

ISLAMIC STUDIES

Contemporary Issues



Gt. Muhammad Irhamna Husin
Muhammad Ihsanul Arief
Noor Ainah

Aswaja

Perpustakaan Nasional RI: *Katalog Dalam Terbitan (KTD)*

**ISLAMIC STUDIES
Cotemporary Issues**

© Gt. Muhammad Irhamna Husin,
Muhammad Ihsanul Arief
Noor Ainah

Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2022

viii + 164 halaman: 14,5 x 21 cm
ISBN: 978-623-8035-05-2

Penata Isi: Agvenda
Desain Cover: Agung Istiadi

Cetakan I: Oktober 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya dalam
bentuk apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik,
termasuk fotokopi, rekaman dan lain-lain tanpa izin dari penerbit

Penerbit:
Aswaja Pressindo
Jl. Plosokuning V No. 73
Minnomartani, Ngaglik, Sleman Yogyakarta
Telp.: (0274) 4462377 e-mail: aswajapressindo@yahoo.com

Percetakan:
CV. Aswaja Pressindo

ISLAMIC STUDIES

Cotemporary Issues

**Gt. Muhammad Irhamna Husin
Muhammad Ihsanul Arief
Noor Ainah**

Perpustakaan Nasional RI: *Katalog Dalam Terbitan (KTD)*

ISLAMIC STUDIES
Cotemporary Issues

© **Gt. Muhammad Irhamna Husin,**
Muhammad Ihsanul Arief
Noor Ainah

Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2022

viii + 164 halaman: 14,5 x 21 cm
ISBN: 978-602-...

Penata Isi: Agvenda
Desain Cover: Agung Istiadi

Cetakan I: Oktober 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya dalam
bentuk apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik,
termasuk fotokopi, rekaman dan lain-lain tanpa izin dari penerbit

Penerbit:
Aswaja Pressindo
Jl. Plosokuning V No. 73
Minnomartani, Ngaglik, Sleman Yogyakarta
Telp.: (0274) 4462377 e-mail: aswajapressindo@yahoo.com

Percetakan:
CV. Aswaja Pressindo

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v

BAB I

KONSEP KETUHANAN DALAM ISLAM

A. Capaian Pembelajaran	1
B. Konsep Ketuhanan Bagi Para Ahli	1
C. Konsep Ketuhanan Menurut Agama Islam	4
D. Keyakinan Terhadap Wujud Zat Allah SWT.	6
E. Mengenal Allah Melalui Sifat-Sifat-Nya	9
F. Mengenal Allah Melalui Asma-Nya	11
G. Buah dari Bertauhid kepada Allah SWT	12
H. Akidah Puncak Inti Dasar Ajaran Islam	13

BAB II

HAKIKAT MANUSIA

A. Capaian pembelajaran	17
B. Asal Usul Manusia dalam Pandangan Islam	17
C. Fungsi dan Tujuan Hidup Manusia Menurut Islam	28

BAB III

SUMBER AJARAN DAN HUKUM ISLAM

A. Capaian Pembelajaran	35
B. Al-Qur'an	35
C. Hadis	40
D. Ijtihad	46
E. Hubungan antar Sumber Ajaran Islam	50

BAB IV

AKHLAK DALAM ISLAM

A. Capaian Pembelajaran	53
B. Pengertian Akhlak	53
C. Macam-Macam Akhlak	55
D. Prinsip Dasar Akhlak dalam Islam	57
E. Konseptualisasi Akhlak Terhadap Pendidikan Islam	59

BAB V

EKONOMI SYARIAH

A. Capaian Pembelajaran	63
B. Pengertian Ekonomi Syariah	63
C. Dasar Hukum Ekonomi Syariah	65
D. Ruang Lingkup Ekonomi Syariah	66
E. Jual Beli dalam Islam	67
F. Zakat dalam Islam	68
G. Pajak dalam Pandangan Islam	70
H. Waqaf dalam Islam	73
I. Refleksi Tentang Ekonomi Syari'ah	76

BAB VI

IPTEKS DALAM PANDANGAN ISLAM

A. Capaian Pembelajaran	79
B. Konsep IPTEKS dalam Islam	79
C. Perintah Menuntut Ilmu	85
D. Perlunya Akhlak Islami dalam Pengembangan IPTEKS	87

BAB VII

**POLITIK, HAM DAN DEMOKRASI DALAM
PANDANGAN ISLAM**

A. Capaian Pembejaraan	95
B. Pengertian Politik dalam Islam	95
B. Prinsip dan Norma Politik dalam Islam	97
C. Hak Asasi Manusia Menurut Ajaran Islam	100
D. Demokrasi dalam Islam	103

BAB VIII

KEBUDAYAAN DALAM PANDANGAN ISLAM

A. Capaian Pembelajaran	107
B. Pengertian Kebudayaan dalam Pandangan Islam	107
C. Prinsip-Prinsip Kebudayaan dalam Pandangan Islam	109
D. Penerapan Budaya Islam dalam Kegiatan Ilmiah dan Kinerja	111
E. Kebudayaan Islam di Indonesia	116

BAB IX

MASYARAKAT MADANI

A. Capaian Pembelajaran	121
B. Makna Masyarakat Madani	121
C. Karakteristik Masyarakat Madani	124
D. Sejarah Masyarakat Madani dalam Peradaban Islam	125

BAB X

**MODERASI BERAGAMA DAN KERUKUNAN
ANTAR UMAT BERAGAMA**

A. Capaian Pembelajaran	135
B. Pengertian Moderasi Beragama	135
C. Prinsip dan Indikator Moderasi Beragama	140
D. Pengertian Kerukunan antar Umat Beragama ..	142
E. Penerapan Ukhwah sebagai Upaya Kerukunan	144
F. Penyebab Retak Hubungan Harmoni antar Umat Beragama	146
G. Faktor Pendukung Terwujud Kerukunan antar Umat Beragama	148

DAFTAR PUSTAKA	151
-----------------------------	------------

BIOGRAFI PENULIS	157
-------------------------------	------------

BAB I

KONSEP KETUHANAN DALAM ISLAM

A. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu menganalisa konsep ketuhanan dalam berbagai pendekatan keilmuan dan di internal ajaran agama Islam. Dan mahasiswa mampu merumuskan buah dari keyakinan terhadap Tuhan.

B. Konsep Ketuhanan Bagi Para Ahli

1. Ragam Kepercayaan Penganut Agama terhadap Tuhan

Para ahli bidang ilmu agama berpendapat bahwa agama dapat diklasifikasikan dalam dua katogori. *Pertama*, agama kebudayaan (cultural religions) atau juga disebut agama ardhi, yaitu konsep agama yang ajarannya merupakan hasil proses adat istiadat. *Kedua*, agama samawi atau agama wahyu (*revealed religions*), yaitu konsep ajaran agama yang didapatkan dari wahyu Tuhan melalui perantara malaikat yang disebarkan melalui Nabi sebagai

utusan-Nya di muka bumi. Agama wahyu mempunyai Nabi atau rasul, kitab suci, dan umat.¹ Sedangkan para sarjana antropologi budaya dan sosiologi agama menjelaskan ragam keyakinan manusia terhadap Tuhan melalui kajian keilmuan (*scientific approach*) yang melahirkan klasifikasi agama dalam dua kelompok, yaitu spritualisme dan materialisme. *Pertama*, Spritualisme adalah keyakinan pengant agama terrhadap zat yang gaib. Pembahasan bagian ini dirincikan sebagai berikut:

- a. Agama ketuhanan (*theistic religion*), yaitu agama yang para penganutnya menyembah Tuhan (*theos*). Agama Ketuhanan merupakan sistem kepercayaan terhadap eksistensi Tuhan, yang mencakup kepercayaan terhadap satu Tuhan atau banyak Tuhan.
- b. Monoteisme, yaitu bentuk agama yang berdasarkan pada kepercayaan terhadap satu Tuhan. Contoh masuk katagori ini yaitu agama Islam dengan inti ajaran iman yang berbentuk pengakuan:

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله²

- c. Politeisme mengandung kepercayaan banyak dewa atau Tuhan. Politeisme lawan dari monoteisme (satu Tuhan).

¹ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 31.

² Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama...*,h.32.

Ketiga katagori di atas masuk dalam agama formal yang umumnya dikenal dalam masyarakat. Selanjutnya masih mengenai klasifikasi dari agama spritualisme yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang agama penyembah roh dalam bentuk kepercayaan sebagai berikut:

a. Dinamisme

Kata dinamisme berasal dari kata Yunani “*dynamis* atau *dynaomos*” yang artinya kekuatan atau tenaga. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, dinamisme yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup.³

b. Animisme

Animisme berasal dari bahasa latin. Asal katanya adalah “*anima*” yang berarti “nyawa, nafas, atau roh.” Animisme kepercayaan kepada roh yang mendiami semua benda (pohon, batu, sungai, gunung dan sebagainya).⁴

Kedua materialisme, agama yang mendasarkan kepercayaannya terhadap Tuhan yang dilambangkan

³ Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikutip oleh Jirhanuddin, *Perbandingan Agama...*, h. 51.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikutip oleh Jirhanuddin, *Perbandingan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 53.

dalam wujud benda-benda material, Seperti patung manusia atau binatang dan berhala atau sesuatu yang dibangun dan dibuat untuk disembah. Contoh keyakinan manusia yang masuk katagori tersebut agama bangsa Arab sebelum Islam atau kepercayaan penganut agama majusi yang menyembah api suci. Agama materialisme pada hakikatnya tidak terlalu jauh perbedaannya dengan agama spritualisme, sebab keduanya mempercayai jiwa atau sesuatu yang gaib. Hanya saja dalam agama materialisme, mereka lebih menekankan kepada mengagungkan fisik.⁵

C. Konsep Ketuhanan Menurut Agama Islam

Konsep ketuhanan di dalam Islam berkaitan tentang keyakinan seorang hamba bagaimana mengenal Tuhan. Kajian tersebut masuk pembahasan akidah. Kata akidah berasal dari bahasa Arab *aqidah* dengan akar kata عَقَدَ yang berarti *ikatan*. Istilah Akidah Islam merupakan nama lain dari Ilmu Tauhid atau Ilmu Ushuluddin. Sumber ajaran Islam yang berkenaan dengan akidah Islam berasal al-Qur'an dan hadis.⁶ Selain itu kita perlu memahami di dalam rukun Islam pertama, kalimat syahadat merupakan pengakuan diri terhadap kesaksian seorang hamba yang beriman.

⁵ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama...*, h.36.

⁶ Mawardy Hatta, *Akidah Islam Fondasi Utama Kehidupan Orang Beriman* (Banjarmasin: UIN Antasari Press, 2017), h. 7.

Kalimat syahadat memberikan penegasan pada seorang hamba bahwa tujuan semata-mata dalam kehidupan hanya kepada Allah SWT.⁷

Al-Qur'an al-Karim sebagai sumber pertama dalam ajaran Islam, banyak memberikan informasi dan penjelasan-penjelasan tentang pedoman dalam kehidupan. Kita dapat memahami penjelasan di surah an-Nisa ayat 136 tentang seharusnya yang dipilih oleh orang yang benar-benar beriman kepada Allah SWT., yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ
عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ
وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا
بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.*

⁷ Karen Armstrong, A. History of God: The 4,000 year Quets of Judaism, Christianity, and Islam, terj. Zaimul Am dengan judul *Sejarah Tuhan: kisah 4000 Tahun Pencarian Tuhan Dalam Agama-Agama Manusia* (Bandung: Mizan, 2015), h. 238.

Sumber ajaran Islam kedua yaitu hadis Nabi Muhammad saw Di dalam hadis banyak sekali terdapat informasi tentang akidah Islam. Hadis yang bisa dijadikan sumber akidah harus memiliki kualitas shahih yang mutawatir, yakni hadis Nabi yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta dalam meriwayatkan hadis.⁸ Al-Qur'an dan hadis merupakan sumber akidah Islam, yang tentunya juga sebagai pijakan bagi orang yang beriman. Melalui akal kedua sumber bisa dipahami dengan baik. Kebenaran secara rasional terhadap ketauhidan kepada Allah SWT dapat dibuktikan oleh akal pikiran manusia. Oleh sebab itu, maka kajian terhadap kebenaran akidah seseorang muslim dapat dibuktikan dari dalil naqli (al-Qur'an dan hadis) dan dalil aqli (akal pikiran manusia).⁹

D. Keyakinan Terhadap Wujud Zat Allah SWT.

Ibn Rusyd memberikan penjelasan tentang pembuktian Tuhan dapat dilakukan melalui arugumen dalil al-Inayah dan dalil al-Ikhtira. Dalil yang pertama menjelaskan struktur susunan alam semesta yang sangat teratur ini tentu memiliki tujuan, atau hikmah yang terkandung dari ciptaan Allah SWT. Dalil kedua

⁸ Mawardy Hatta, *Akidah Islam, Fondasi Utama Kehidupan Orang Beriman...*, h. 9.

⁹ Mawardy Hatta, *Akidah Islam, Fondasi Utama Kehidupan Orang Beriman...*, h.10.

menjelaskan bahwa segala yang ada di alam ini merupakan ciptaan Allah.¹⁰ Argumen lain bisa kita telusuri sebagaimana di dalam al-Qur'an yang banyak sekali menggambarkan tentang bukti kebenaran dari adanya zat Allah Yang Maha Esa. Wahyu menjadi dalil atau bukti adanya Allah sebagai zat yang berfirman.¹¹ Di dalam Al-Qur'an penjelasan yang berkenaan tentang zat Allah yang berhak dan wajib disembah (uluhiyyah) maupun sebagai zat yang menciptakan, mengatur, dan memelihara alam (rububiyah) telah sangat rinci bisa kita temukan.

Kata uluhiyyah berasal dari kata illah yang berarti ibadah atau sembah.¹² Salah satu ayat al-Qur'an yang berisi tentang uluhiyyah Allah ini adalah pada surah al-Kahfi ayat 110:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَمَنْ
كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ
رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

Artinya: *Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa*

¹⁰ Mahmud Qasim, Nushushun Mukhtarah minal falsafatil Islamiyah, dikutip oleh Nazaruddin Razak, *Dienul Islam* (Bandung: Alma'arif, 1973), h. 169.

¹¹ Mawardy Hatta, *Akidah Islam, Fondasi Utama Kehidupan Orang Beriman...*, h. 59

¹² Mawardy Hatta, *Akidah Islam, Fondasi Utama Kehidupan Orang Beriman...*, h. 60.

sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa." Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya."

Kita menemukan juga di dalam al-Qur'an ayat-ayat berkaitan dengan rububiyah yang berasal dari kata rabb dengan pengertian Allah adalah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Di dalam surah al-Isra' ayat 24 Allah SWT. Berfirman sebagai berikut:

وَإِخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا
كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

Artinya: Di dalam ayat-ayat di atas terdapat kata rabb yang mengandung pengertian Tuhan menciptakan, mendidik memelihara, dan Tuhan Yang Maha Pemurah. Dalam konteks ini maka Tauhid Rububiyah maksudnya adalah mengesahkan Allah Ta'ala sebagai satu-satu-Nya pencipta, pemelihara alam semesta dan pendidik terhadap manusia serta yang Maha Pemurah.¹³

Kita dapat membuktikan kebenaran adanya zat Allah SWT selain menggunakan dalil wahyu, juga melalui dalil kauniyah. Dalil tersebut kita dapatkan melalui perenungan terhadap hasil penciptaan alam

¹³ Mawardy Hatta, *Akidah Islam, fondasi Utama Kehidupan orang Beriman...*, h. 63.

semesta yang luar biasa. Kekuatan manusia tidak akan mampu membikin alam ini, pasti ada zat lain (Allah SWT.) yang Maha Kuasa dalam menciptakan dan mengatur seluruh apa yang terdapat di bumi dan langit.¹⁴

E. Mengenal Allah Melalui Sifat-Sifat-Nya

Akal manusia tidak mampu menggambarkan bagaimana hakikat zat Allah SWT, Namun kita sebagai hamba masih bisa mengenal tentang Allah SWT melalui sifat-sifat-Nya dan juga asma-asma-Nya.¹⁵ Sifat-sifat Allah Ta'ala itu sebenarnya banyak sekali, tidak terbatas jumlahnya. Namun untuk memudahkan mengenal Allah, maka para ulama membatasi jumlahnya. Sebagaimana yang telah dirumuskan oleh seorang ulama besar ahlusunah wal jama'ah Imam Abi Abdillah Muhammad as-Sanusi dalam kitabnya Ummul Barahin.¹⁶ Sifat-sifat Allah SWT yang dijelaskan oleh ulama Tauhid terdapat duapuluh sifat yang wajib dan mustahil bagi Allah, serta jaiz sebagai berikut:

¹⁴ H. Mawardy Hatta, *Akidah Islam, Fondasi Utama Kehidupan Orang Beriman...*, h. 63.

¹⁵ H. Mawardy Hatta, *Akidah Islam, Fondasi Utama Kehidupan Orang Beriman...*, h. 66.

¹⁶ H. Mawardy Hatta, *Akidah Islam, fondasi Utama Kehidupan Orang Beriman...*, h. 67.

1. Sifat Wajib

Wujud (Ada), Qidam (Awal), Baqa (Kekal), Baqa (Kekal) Mukhalafatuhu Lil Hawadits (Berbeda Dengan Ciptaannya), Qiyamuhu Binafsihi (Allah Berdiri Sendiri), Wahdaniat (Tunggal), Qudrat (Berkuasa), Iradat (Berkehendak), Ilmu (Mengetahui), Hayat (Hidup), Sama' (Mendengar), Bashar (Melihat), Kalam (Berkata-Kata), Kaunuhu Qadiran (Keadaan Berkuasa), Kaunuhu Muridan (Keadaan Berkehendak), Kaunuhu 'Alimun (Keadaan Mengetahui), Kaunuhu Hayyun (Keadaan Hidup), Kaunuhu Sami'un (Keadaan Mendengar), Kaunuhu Basirun (Keadaan Melihat), Kaunuhu Mutakallimun (Keadaan Berkata-Kata)

2. Sifat Mustahil

Adam (Tiada), Huduts (Ada Yang Mendahului), Fana (Musnah), Mumatsalatu Lil Hawaditsi (Ada Yang Menyamai), Ihtiyaju Lighairihi (Memerlukan Yang Lain), Ta'adud (Berbilang), Ajzun (Lemah), Karahah (Terpaksa), Jahlun (Bodoh), Mautun (Mati), Shamamun (Tuli), Ama (Buta), Bakamun (Bisu), Kaunuhu 'Ajiyan (Zat Yang Lemah), Kaunuhu Karihan (Zat Yang Terpaksa), Kaunuhu Jahilan (Zat Yang Sangat Bodoh), Mayyitan (Zat Yang Mati), Kaunuhu Ashamma (Zat Yang Tuli), Kaunuhu 'Ama (Zat Yang Buta), Kaunuhu Abkama (Zat Yang Bisu).

3. Sifat Jaiz

Sifat Allah yang jaiz maksudnya adalah Allah memiliki kewenangan mutlak jika ingin melakukan apapun, baik menjadikan sesuatu hal ataupun tidak ada paksaan siapaun dan bantuan apapun.

F. Mengenal Allah Melalui Asma-Nya

Allah Ta'ala mempunyai nama-nama agung yang lazim dikenal dengan asma al-husna. Nama-nama Allah yang terindah itu berjumlah 99 nama, sebagaimana penjelasan tersebut terdapat di surah al-A'raf 180:

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي
أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾

Artinya: Hanya milik Allah asma-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asma-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Jumlah asma al-Husna itu diterangkan oleh Rasulullah saw dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Ibnu Majah dari Abu Hurairah:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ
عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ هَمَّامِ بْنِ مُتَبِّهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ
تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ
الْجَنَّةَ وَزَادَ هَمَامٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِنَّهُ وَتَرٌّ يُحِبُّ الْوَتَرَ (رواه إمام مسلم)¹⁷

Sesungguhnya bagi Allah 99 nama, barang siapa yang menghafalnya akan masuk surga. Dan sesungguhnya Allah itu ganjil menyukai akan yang ganjil.¹⁸

G. Buah dari Bertauhid kepada Allah SWT

Seseorang yang memiliki iman kokoh akan membuktikan pengakuan mereka dengan perbuatan yang sesuai apa yang telah dia yakini.¹⁹ Kepercayaan itu menghasilkan rasa tenang menghadapi segala sesuatu sehingga apapun hasilnya yang akan didapatkan seseorang, dia akan berserah diri (tawakkal), ikhlas menerima keputusan Allah SWT.²⁰ Hal demikian gambaran mukmin sejati yang akan menghiasi alam semesta ini bagi yang sadar akan sta-

¹⁷ Muhyiddin Yahya bin Syaraf bin Marra bin Hasan bin Husien bin Hazam an-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi* (Mesir: al- Mathba' al-Mishriyyah, 1929), h. 6-7.

¹⁸ H. Mawardy Hatta, *Akidah Islam, Fondasi Utama Kehidupan Orang Beriman...*, h. 94.

¹⁹ M. Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Jilid II* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), h. 23

²⁰ M. Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Jilid II ...*, h. 24

tus hamba dengan proses pemantapan iman dalam diri setiap manusia.

Buah dari seseorang bertauhid kepada Allah dengan keyakinan penuh akan meningkatkan ketakwaan dari dirinya. Takwa yaitu menjauhi segala kemurkaan Allah dan menjauhi apa yang dibenci-Nya. Kata takwa ini merupakan ungkapan tentang mengikuti perintah dan meninggalkan larangan-Nya. Dasar dari takwa yaitu takut kepada Allah, dan hal ini termasuk amal hati karena dinisbahkan kepada takwa dalam hati.²¹

ذٰلِكَ وَمَنْ يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوٰى الْقُلُوْبِ ﴿٣٢﴾

Artinya: *Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati (QS. Al-Hajj 32)*

H. Akidah Puncak Inti Dasar Ajaran Islam

Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada Nabi Muhammad saw untuk disampaikan kepada umat. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya satu segi, tetapi mengenai berbagai segi kehidupan

²¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a Al-Qur'an*, terj. Kathur Suhardi, *Bagaimana Berinteraksi dengan Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 86.

manusia. Sumber ajaran Islam yang berbagai aspek itu yaitu al-Qur'an dan Hadis.²² Hadis sebagai sumber kedua dari ajaran Islam, mengandung sunnah (tradisi yang Nabi lakukan). Sunnah bisa dalam bentuk ucapan, perbuatan, atau persetujuan secara diam dari Nabi. Berlainan dengan al-Qur'an, tidak dikenal dan dicatat di zaman Nabi.²³ Islam memiliki ajaran inti yang terdapat di dalam hadis Nabi Muhammad saw Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّمِيمِيُّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ جَبْرِيلُ فَقَالَ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ قَالَ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ قَالَ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتْ الْأُمَّةُ رَبَّهَا وَإِذَا تَطَاوَلَتْ رُعَاةُ الْإِبِلِ

²² Harun Nasution, *Islam ditinjau dari berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI-Press, 2005),...h. 17

²³ Harun Nasution, *Islam ditinjau dari berbagai Aspeknya*,...h. 22

الْبُهْمُ فِي الْبُنْيَانِ فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ تَلَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ } الْآيَةَ ثُمَّ أَدْبَرَ فَقَالَ رُدُّوهُ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَقَالَ هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعَلَ ذَلِكَ كُفْلَهُ مِنَ الْإِيمَانِ . (رواه إمام البخاري)²⁴

Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Abu Hayyan at Taimi dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah berkata; bahwa Nabi saw Pada suatu hari muncul kepada para sahabat, lalu datang Malaikat Jibril as yang kemudian bertanya: "Apakah iman itu?" Nabi saw menjawab: "Iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, pertemuan dengan-Nya, rasul-rasul-Nya, dan kamu beriman kepada hari berbangkit". (Jibril as) berkata: "Apakah Islam itu?" Jawab Nabi saw: "Islam adalah kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, kamu dirikan shalat, kamu tunaikan zakat yang diwajibkan, dan berpuasa di bulan Ramadhan". (Jibril as) berkata: "Apakah ihsan itu?" Nabi saw menjawab: "Kamu menyembah Allah seolah-olah melihat-Nya dan bila kamu tidak melihat-Nya sesungguhnya Dia melihatmu". (Jibril as) berkata lagi: "Kapan terjadinya hari kiamat?" Nabi saw menjawab: "Yang ditanya tentang itu tidak lebih

²⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jami' ash-Shahih* (Mesir: al-Mathba'ah as-Salafiyah, 1400 H.) cet I, h. 33

tahu dari yang bertanya. Tapi aku akan terangkan tanda-tandanya (yaitu) jika seorang budak telah melahirkan tuannya, jika para penggembala unta yang berkulit hitam berlomba-lomba membangun gedung-gedung selama lima masa, yang tidak diketahui lamanya kecuali oleh Allah SWT". Kemudian Nabi saw membaca: "Sesungguhnya hanya pada Allah pengetahuan hari kiamat" (QS. Luqman: 34). Setelah itu Jibril as pergi, kemudian Nabi saw berkata; "hadapkan dia ke sini." Tetapi para sahabat tidak melihat sesuatupun, maka Nabi saw bersabda; "Dia adalah Malaikat Jibril datang kepada manusia untuk mengajarkan agama mereka." Abu Abdullah berkata: "Semua hal yang diterangkan Beliau saw dijadikan sebagai iman.

Pernyataan:

1. Jelaskan bagaimana pandangan agama menurut ahli sosiologi agama dan antropologi budaya.
2. Jelaskan menurut anda apa perbedaan konsep ketuhanan menurut Islam dan barat?
3. Jelaskan bagaimana dalil pembuktian adanya zat Allah yang Maha Esa mengenal Allah melalui sifat-sifat-Nya
4. Jelaskan bagaimana menurut anda agar selalu menjadi hamba yang beriman dan bertakwa?
5. Jelaskan buah dari bertauhid seorang hamba kepada Allah SWT. □

BAB II HAKIKAT MANUSIA

A. Capaian pembelajaran

Mahasiswa mampu menganalisa Hakikat Manusia serta mampu merumuskan Tujuan diciptakannya manusia.

B. Asal Usul Manusia dalam Pandangan Islam

Menurut Islam, asal usul manusia tidak terlepas dari citra Nabi Adam as sebagai manusia pertama. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Tuhan di muka bumi dengan segala ciri-cirinya sebagai manusia. Citra Nabi Adam tidak hanya terlihat secara fisik, tetapi yang lebih penting, Nabi Adam adalah manusia sempurna dengan budaya yang lengkap, sehingga diangkat sebagai khalifah di muka bumi.

Dalam logika sederhana, dapat dipahami bahwa yang mengenai tentang penciptaan manusia adalah Sang Pencipta itu sendiri. Allah merupakan Sang Maha Pencipta, jadi Allah yang lebih memahami tentang proses penciptaan manusia. Dalam Al-Quran dijelas-

kan tentang penciptaan manusia, antara lain dalam Q.S. 23 : 12, 13 dan 14:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ﴿١٢﴾

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah” (Q.S. 23 : 12)

Ayat tersebut menjelaskan tentang asal penciptaan manusia dari “sulalatin min thin” (saripati tanah). Kata sulalatin dapat diartikan dengan hasil akhir dari sesuatu yang disarikan, sedangkan thin berarti tanah.

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾

“Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) (dalam tempat yang kokoh (rahim)).” (Q.S. 23 : 13)

Pada tahap berikutnya saripati tanah berproses menjadi *nutfah* (air mani). Kata *nutfah* berarti air yang telah bercampur (setelah terjadi pembuahan antara spermatozoa dengan ovum). Posisi nutfah ini berada pada tempat yang terpelihara dan kokoh yaitu rahim.

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا
الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ﴿١٤﴾
فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

“Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik.” (Q.S.23:14)

Pada ayat 14 dijelaskan tentang tahapan reproduksi manusia setelah *nuthfah*. Perubahan *nuthfah* secara berurut menjadi '*alaghah*, *mudhghah*, '*izham*, *lahm* dan *khalqan akhar* (makhluk lain/manusia sempurna).

'*Alaghah* memiliki dua arti, pertama darah yang mengental sebagai kelanjutan *nuthfah* dan kedua sesuatu yang menempel pada dinding rahim. Pengertian pertama adalah dari perubahan wujud atau materi setelah *nutfah*, sedangkan pengertian kedua adalah dari tempatnya.

Mudhghah artinya sepotong daging, merupakan proses penciptaan manusia, kelanjutan dari '*alaghah*. Daging masih belum terbentuk sampai akhir proses selanjutnya yaitu '*izham* (tulang).

Izham (tulang) kemudian dibungkus dengan *lahm* (daging). Pada tahap ini bentuk bagian-bagian tubuh sudah mulai terlihat. Tahap ini mencapai kesempurnaan wujud manusia yang disebut *khalqan akhar*, artinya ciptaan baru yang sangat berbeda dengan keadaan dan wujud sebelumnya.

Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwa penciptaan manusia sebagai *nuthfah* berlangsung selama 40 hari, sebagai *alaqah* selama 40 hari dan sebagai *mudhghah* selama 40 hari. Pada tahap berikutnya baru ditiupkan ruh ke dalam diri manusia. Pada tahap ini, disebut sebagai makhluk sempurna yaitu manusia yang telah memiliki jasad dan ruh. Di dalam Al-Quran juga dikenal beberapa istilah lain yang mengungkap tentang asal kejadian manusia antara lain sebagai berikut:

1. *Turaab*, yaitu tanah gemuk sebagaimana disebutkan dalam surat Al Kahfi [18] : 37:

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ
تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا ﴿١٧﴾

“Seseorang berkata kepada sahabatnya saat keduanya sedang berdialog: “Apakah kamu kafir kepada (Tuhan) yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna?” (Q.S. 18 : 37).

2. *Tiin*, yaitu tanah lempung sebagaimana firman Allah dalam surat As-Sajadah [32] : 7:

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ

“Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah.” (Q.S 32 : 7).

Dalam ayat ini, Al-Quran menyebut kata *bada-a* yang berarti memulai. Ini menunjukkan adanya awal suatu penciptaan dari Tiin. Hal ini jelas bermakna tahap yang lain akan segera mengikuti.

3. *Tiinul Laazib*, yaitu tanah lempung yang pekat sebagaimana disebut dalam surat Ash-Shaffaat [37] : 11:

فَاسْتَفْتِهِمْ أَهْمُ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنُ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ طِينٍ لَّازِبٍ ﴿١١﴾

“Maka tanyakanlah kepada mereka (musyrik Mekah): “Apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya ataukah apa yang telah Kami ciptakan itu?” Sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

4. *Shalshalun*, yaitu lempung yang dikatakan *kalfakhar* (seperti tembikar). Citra di ayat ini menunjukkan bahwa manusia dimodelkan.
5. *Shalshalin min hamain masnuun* (lempung dari lumpur yang dicetak/diberi bentuk) sebagaimana disebut dalam surat Al-Hijr [15] : 26:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿١٦﴾

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

6. *Sulalatur min tiin*, yaitu dari sari pati lempung. *Sulaalat* berarti sesuatu yang disarikan dari sesuatu yang lain.
7. Air yang dianggap sebagai asal usul seluruh kehidupan sebagaimana disebut dalam Q.S. 25 : 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa” (Q.S. 25 : 54)

Ruh dan Nafs

Ruh adalah salah satu komponen penting yang menentukan ciri kemanusiaan manusia. Allah meniupkan ruh tersebut setelah selesainya proses penciptaan fisik. Hal ini dijelaskan dalam surat Shaad, 38 : 71-72.

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ ﴿٧١﴾ فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٧٢﴾

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: “Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah”. Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutuipkan kepadanya roh (ciptaan) Ku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya”.

Mengenai hakikat ruh merupakan misteri besar yang dihadapi oleh manusia. Secara jelas dalam Al-Quran dinyatakan bahwa yang mengetahui hakikat ruh hanyalah Allah SWT. Hal ini menjadi Bukti tentang keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh manusia karena sampai saat ini masih belum ada dan bahkan tidak akan pernah ada manusia yang mampu mengungkap hakikat ruh tersebut. Pernyataan ini dikemukakan oleh Allah dalam Q.S. Al-Isra', 17 : 85:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ
الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٥﴾

Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit.

Ruh merupakan getaran Ilahiah atau sinyal ketuhanan sebagaimana rahmat, nikmat, dan hikmah yang kesemuanya sering terasa sentuhannya, tetapi sukar dipahami hakikatnya. Sentuhan getaran ilahiyah itu menyebabkan manusia dapat mencerna nilai nilai belas kasih, kejujuran, kebenaran, keadilan dan sebagainya. Istilah nafs banyak disebutkan dalam Al-Quran, meski termasuk dalam wilayah abstrak yang sukar dipahami, istilah nafs memiliki pengertian yang sangat terkait dengan aspek fisik manusia. Gejolak nafs dapat dirasakan menyebar keseluruhan bagian tubuh

manusia karena tubuh manusia merupakan kumpulan dan bermilyar-milyar sel hidup yang saling berhubungan. Nafs bekerja sesuai dengan bekerjanya sistem biologis manusia. (Q.S. 39 : 42)

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا
فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ
مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾

“Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya, maka Dia tahanlah jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir.”

Hubungan antara nafs dan fisik manusia demikian erat meski sukar untuk diketahui dengan pasti bagaimana hubungan itu berjalan. Dua hal yang berbeda, mental dan fisik, dapat menjalin interrelasi sebab akibat. Kesedihan dapat menyebabkan mata mengeluarkan cairan, kesengsaraan membuat badan kurus. Dikenal pula istilah psikosomatik, yaitu penyakit-penyakit fisik yang disebabkan oleh masalah kejiwaan. Perpishan antara nafs dan fisik disebut maut dan ini adalah peristiwa yang paling misterius dalam kehidupan manusia sebelum ia menjumpai peristiwa-

peristiwa lainnya di dunia yang lain pula. Al-An'aam [6] : 93:

... وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرَجُوا أَنفُسَكُمْ يَوْمَ تَجْزُونَ عَذَابِ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٣﴾

“Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim (berada) dalam tekanan tekanan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, (sambil berkata): “Keluarkanlah nyawamu”.

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ... ﴿١٨٥﴾

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati” (Q.S. 3 : 185)

Fitrah Manusia

Kata furah merupakan turunan dari kata “fatara”, artinya ciptaan, suci dan seimbang. Louis Ma'luf Calam kamus Al-Munjd 72980-120) menyebutkan bahwa fitrah adalah sifat yang ada pada setiap yang ada pada awal penciptannya, sifat alami manusia, agama, sunnah Menurut Iman Al-Maraghi (1974-200) fitrah adalah kondisi di mana Allah menciptakan manusia yang menghadapkan cinnya kepada kebenaran dan

kesiapan untuk menggunakan pikirannya Dengan demikian arti fitrah dari segi bahasa dapat diartikan sebaga kondisi awal suatu ciptaan atau kondisi awal manusia yang memiliki potensi untuk mengetahui dan cenderung kepada kebenaran. Sejalan dengan isyarat Al-Quran. Ar-Rum 30) : 30:

فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ
عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. (tetap lah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada jitrah Allah. (Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."

Kata fitrah dalam arti penciptaan tidak hanya dikaitkan dengan arti penciptaan fisik, melainkan juga dalam arti rohaniah, yaitu sifat sifat dasar manusia yang baik karena fitrah itu disebutkan dalam Konotast nilai. Lahirnya fitrah sebagai nilai dasar kabaikan manusia itu dapat dirujukkan pada Al-A'raf. [7] : 172:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ
عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ
الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غٰفِلِينَ ﴿١٧٢﴾

“Dan (ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka terasa berfirman): “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab: “Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi”. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: “Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)””.(Q.S 7 : 172).

Ayat di atas merupakan tafsir fitrah yang berarti hanif (kecenderungan kebaikan) yang dimiliki manusia karena ada proses bersaksi sebelum diturunkan ke bumi. Kesaksian ini merupakan proses manusia yang selalu membutuhkan agama (lembaga untuk menjelaskan Tuhan), sehingga dalam pandangan ini manusia dipandang sebagai makhluk yang religius. Ayat di atas juga menjadi dasar bagi manusia sejak lahir untuk memiliki potensi yang baik, bukan makhluk maksiat, tetapi memiliki potensi moral. Bukan pula keberadaan kertas kosong yang kosong, sebagaimana ditegaskan oleh para penganut teori kertas putih.

Fitrah dalam arti potensial, keutuhan dunia diberikan sejak lahir. Potensi manusia dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu potensi jasmani dan potensi rohani.

Potensi fisik manusia telah dijelaskan pada bagian yang lalu, sedangkan potensi rohaniah adalah akal,

qalbu dan nafsu. Akal dalam pengertian bahasa Indonesia berarti pikiran, atau rasio. Harun Nasution (1986) menyebut akal dalam arti asalnya (bahasa Arab), yaitu menahan, dan orang 'aqil di zaman jahiliah yang dikenal dengan darah panasnya dapat mengambil sikap dan tindakan yang berisi kebijaksanaan dalam mengatasi masalah yang dihadapinya.

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat berbeda dengan makhluk lainnya di alam semesta ini. Ia memiliki karakter yang khas bahkan dibandingkan dengan makhluk yang lain yang paling 'mirip' sekalipun. Kekhasan inilah yang menurut kitab suci menyebabkan konsekuensi konsekuensi kemanusiaan di antaranya kesadaran, tanggung jawab dan adanya pembalasan.

C. Fungsi dan Tujuan Hidup Manusia Menurut Islam

1. Fungsi manusia

Fungsi manusia di muka bumi adalah sebagai khalifah. Khalifah berarti pemimpin, wakil, pengelola dan pemelihara. Tentang fungsi manusia sebagai khalifah ini dijelaskan dalam firman Allah dalam Q.S. 2 : 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣٠﴾

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui?"

Khalifah Allah mengacu pada seorang wakil atau penerus yang mengemban misi Allah untuk membawa kemakmuran di bumi. Kekuatan yang memberdayakan manusia adalah kreatif, yang memungkinkan dia untuk mengolah dan menggunakan segala sesuatu di bumi untuk kepentingan hidupnya.

Sebagai wakil Tuhan, manusia memiliki potensi untuk memahami dan menguasai hukum-hukum yang terkandung dalam ciptaan Tuhan. Mengetahui kebenaran, manusia dapat mengembangkan konsep dan merekayasanya. Pada akhirnya akan menghasilkan sesuatu yang baru dalam dinamika perkembangan budaya manusia.

Segala yang dihasilkan manusia dalam konteks sebagai khalifah dilandasi dengan ketundukan dan ketaatan kepada Allah SWT. Ketundukan dan ketaatan ini tidak lain adalah refleksi dari fungsi penciptaan sebagai khalifah yang diberikan oleh Allah dan akan dipertanggung jawabkan oleh manusia. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT (Q.S. 35 : 39:

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ
وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ
الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾

“Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya. Menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka”. (Q.S. 35 : 39)

Fungsi manusia sebagai khalifah juga dipahami sebagai makhluk yang bertugas mengurus dan menjaga alam dengan baik agar terciptanya kehidupan yang baik bagi semua makhluk Allah. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Q.S. Al-Anbiya', [21] : 107:

﴿١٧﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

Penjelasan mengenai fungsi manusia sebagai khalifah di atas memberikan pemahaman bahwa jabatan khalifah adalah tugas berat yang mesti dipikul dan dipertanggung jawabkan. Potensi yang dimiliki manusia harus dikerahkan secara optimal dan dinamis untuk mencapai tujuan hidup seperti yang digariskan oleh Zat yang Maha Pencipta.

2. Tujuan Hidup Manusia

Tujuan hidup manusia adalah untuk mengabdikan kepada Allah SWT (ibadah). Adapun semua tujuan-tujuan kecil yang lain tunduk dan di dalam lingkaran tujuan tertinggi pengabdian tersebut. Tujuan hidup manusia ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam Q.S. 51:56:

﴿٥٦﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku” (Q.S. 51 : 56).

Penciptaan manusia sebagai pengabdian atau untuk beribadah dipahami dengan kepatuhan, ketundukan dan pengabdian manusia kepada Allah.

Jadi, semua aktivitas hidup yang dilakukan oleh seorang manusia yang dilandasi dengan sikap ketundukan jiwa terhadap Sang Khalik merupakan ibadah.

Ibadah yang dilakukan manusia didasari oleh kebutuhan terhadap Allah SWT, karena manusia diciptakan, diatur, dan akan kembali kepada-Nya. Oleh karena itu, ibadah atau penyembahan harus dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, karena Allah tidak membutuhkan sedikit pun kepada manusia termasuk ritual-ritual penyembahannya. Keikhlasan manusia dalam melaksanakan ibadah merupakan nilai tertinggi dalam pengabdian yang dilakukan. Tuntutan pelaksanaan ibadah dengan ikhlas ini dijelaskan oleh Allah dalam Q.S. 98 ayat 5 sebagai berikut:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ۗ

“Dan manusia tidak diperintahkan kecuali semata-mata menyembah Allah dengan ikhlas dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang kokoh”. (Q.S. 98 : 5)

Ayat di atas menjelaskan tentang kunci pelaksanaan ibadah yang merupakan tujuan hidup manusia

bahwa dalam pelaksanaannya harus didasari oleh keikhlasan. Tanpa adanya keikhlasan ini semua ibadah yang dilakukan tidak akan bernilai apapun di hadapan Allah SWT.

Pertanyaan:

1. Jelaskan pengertian manusia menurut Al-Quran!
2. Apa yang dimaksud dengan manusia diciptakan dari tanah?
3. Sebutkanlah bunyi ayat yang menyatakan bahwa Allah yang meniupkan ruh manusia!
4. Jelaskanlah apa yang anda ketahui tentang fitrah manusia!
5. Jelaskanlah fungsi manusia sebagai khalifah dan sebagai hamba Allah!

BAB III

SUMBER AJARAN DAN HUKUM ISLAM

A. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu menganalisa perbedaan dari sumber ajaran Islam, al-Qur'an, hadis, dan Ijtihad. Mahasiswa juga mampu mengintegrasikan hubungan masing-masing sumber ajaran tersebut sebagai pegangan umat Islam.

B. Al-Qur'an

1. Pengertian Al-Qur'an

Syaikh Mahmud Syaltut mendefinisikan al-Qur'an yaitu "lafal Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw dan disampaikan kepada kita secara mutawatir". Sedangkan menurut Muhammad Shubhi shalih al-Qur'an merupakan "*kalam mu'jiz* (memiliki kelebihan khusus) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw tertulis dalam mushaf yang disampaikan secara mutawattir dan membacanya dianggap ibadah".²⁵ Berikutnya Muhammad 'Ali

²⁵ Mahmud Syaltut, al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah, dikutip Shubhi Shalih,

al-Shabuni berpendapat al-Qur'an adalah "kalamullah yang mu'jiz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan Rasul terakhir dengan perantara malaikat Jibril as yang ditulis dalam *mushaf*, disampaikan kepada kita secara *mutawattir*, dimulai dari surah al-Fatihah dan diakhiri surah an-Naas".²⁶

Beberapa nama-nama yang terdapat di dalam al-Qur'an yang merupakan nama lain dari al-Qur'an sebagai berikut:

1. Al-Kitab yang berarti *tulisan* atau *yang ditulis* terdapat di surah al-Baqarah ayat 2²⁷

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ

2. Al-Zikr yang berarti *peringatan* terdapat di surah al-Hijr ayat 9²⁸

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ۙ

3. Al-Furqan berarti *pembeda* yang terdapat di surah al-Furqan ayat 1²⁹

Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an dikutip oleh A.Athaillah, *Sejarah Al-Qur'an: Verifikasi tentang Otentisitas al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) cet. I, h. 14

²⁶ Muhammad Ali Al Shabuni, al-Tibyan fi ulum al-Qur'an, dikutip oleh A. Athaillah, *Sejarah Al-Qur'an: Verifikasi tentang Otentisitas al-Qur'an*,... h. 15

²⁷ A. Athaillah, *Sejarah Al-Qur'an: Verifikasi tentang Otentisitas al-Qur'an*,...h. 19

²⁸ A. Athaillah, *Sejarah Al-Qur'an: Verifikasi tentang Otentisitas al-Qur'an*,...h. 20

²⁹ A. Athaillah, *Sejarah Al-Qur'an: Verifikasi tentang Otentisitas al-Qur'an*,...h. 20

تَبْرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا^{٥١}

4. Al-Aziz berarti *mulia* yang terdapat di surah fushshilat ayat 41³⁰

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾

Para ulama sepakat mengenai jumlah surat yaitu sebanyak 114 di dalam al-Qur'an. Namun mereka tidak sepakat dalam hitungan jumlah ayat. Menurut ulama Basrah jumlah seluruh ayat al-Qur'an adalah 6.205. Ulama Madinah sebanyak 6.214, ulama Makkah sebanyak 6.220, ulama Syam sebanyak 6.226 dan menurut ulama Kufah 6.236 ayat.³¹ Ulama berbeda terkait jumlah ayat paling tidak dikarenakan tiga macam. *Pertama*, pembuka surah apakah ayat yang berdiri sendiri atau bagian sebuah ayat. *Kedua*, para ulama berbeda pendapat tentang *basmallah* merupakan bagian dari ayat-ayat al-Qur'an, namun ulama lain berpendapat tidak. *Ketiga*, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan akhir dan penghabisan ayat.³² Berikutnya terkait

³⁰ A. Athaillah, *Sejarah Al-Qur'an: Verifikasi tentang Otentisitas al-Qur'an*,...h. 21

³¹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an/Tafsir*, dikutip oleh A. Athaillah, *Sejarah Al-Qur'an: Verifikasi tentang Otentisitas al-Qur'an*,...h. 28

³² Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an/Tafsir*, dikutip oleh A. Athaillah, *Sejarah Al-Qur'an: Verifikasi tentang Otentisitas al-Qur'an*,...h. 28-29

jumlah kata yang terdapat dalam al-Qur'an menurut ulama Madinah yaitu Imam Atha bin Yassar, sebanyak 77. 439 buah, sedangkan jumlah hurufnya sebanyak 325.345.³³

2. Periodisasi Turunnya al-Qur'an

Syaikh al-Khudhari berpendapat di dalam bukunya tarikh Taryri', masa turun al-Qur'an mulai tanggal 17 Ramadhan tahun 41 dari kelahiran Nabi Muhammad saw hingga akhir turunnya ayat pada 9 Zulhijjah tahun³⁴ 63 dari usia Rasul, yang tidak kurang dari 22 tahun 2 bulan 22 hari. Para ulama membagi menjadi dua periode yaitu periode Makkah dan Madinah.³⁵ Periode Makkah di mulai ketika Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu pada 17 Ramadhan, tahun 41 dari kelahiran Nabi, sampai awal Rabi'ul Awwal tahun ke 54 dari kelahiran beliau, tepatnya sewaktu Nabi akan berhijrah meninggalkan Makkah.³⁶

Periode Madinah mulai Nabi Muhammad saw hijrah ke Madinah dan menetap di sana sampai

³³ Muhawar Khalil, Al-Qur'an dari Masa ke Masa, dikutip oleh A. Athaillah, *Sejarah Al-Qur'an: Verifikasi tentang Otentisitas al-Qur'an*,...h. 29

³⁴ A. Athaillah, *Sejarah Al-Qur'an: Verifikasi tentang Otentisitas al-Qur'an*,...h. 143

³⁵ Al-Khudhari Bik, *Tarikh Tasyri'*, terj. Mohammad Zuhri, dikutip oleh A. Athaillah, *Sejarah Al-Qur'an: Verifikasi tentang Otentisitas al-Qur'an*,...h. 144

³⁶ Al-Khudhari Bik, *Tarikh Tasyri'*, terj. Mohammad Zuhri, dikutip oleh A. Athaillah, *Sejarah Al-Qur'an: Verifikasi tentang Otentisitas al-Qur'an*,...h. 144

dengan turunnya ayat terakhir pada 9 Zulhijjah tahun ke 10 dari kelahiran beliau. Dengan demikian, periode makkah selama 12 tahun 5 bulan 13 hari dan periode madinah selama 9 tahun 9 bulan 9 hari. Sedangkan Periode Makkah sebanyak 19/30 ayat dari al-Qur'an dan periode Madinah hanya 11/30 ayat di dalam al-Qur'an. Ayat-ayat yang diturunkan selama periode Makkah disebut ayat-ayat *makiyah* sedangkan ayat-ayat yang turu selama periode Madinah disebut *madaniyah*.³⁷

Ciri-ciri ayat makiyah yaitu:

- 1) Memuat ayat sajadah
- 2) Terdapat lafal kalla. Lafal ini disebutkan di dalam al-Qur'an sebanyak 33 kali.³⁸
- 3) Permulaan redaksi *ya ayyuha al-naas*.
- 4) Memiliki cerita tentang iblis dan Adam, para nabi-nabi, dan umat-umat terdahulu.
- 5) Pada permulaannya terdapat fatihat al-Surah, kecuali surat al-Baqarah dan Ali Imran. Sebab, meskipun di permulaan kedua surah itu terdapat juga fatihat al-Surah, keduanya tetap *madaniyah*.³⁹

³⁷ Al-Khudhari Bik, Tarikh Tasyri', terj. Mohammad Zuhri, dikutip oleh A. Athaillah, *Sejarah Al-Qur'an: Verifikasi tentang Otentisitas al-Qur'an,...*h. 144

³⁸ A. Athaillah, *Sejarah Al-Qur'an: Verifikasi tentang Otentisitas al-Qur'an,...*h. 149

³⁹ Shubhi Shalih, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an* dikutip oleh A. Athaillah, *Sejarah Al-Qur'an: Verifikasi tentang Otentisitas al-Qur'an,...*h. 150

Ciri-ciri ayat madaniyah yaitu:

- 1) Memiliki penjelasan tentang legalisasi ayat jihad atau perang
- 2) Menjelaskan hukum-hukum tentang kekeluargaan, keperdataan, kemasyarakatan, kenegaraan, hak dan kewajiban seseorang, faraidh dan sanksi-sanksi bagi pelanggar kejahatan.
- 3) Keterangan tentang orang munafik.
- 4) Terdapat kritik atas orang-orang ahl al-Kitab dan seruan kepada mereka untuk tidak berlebihan dalam masalah agama.⁴⁰

C.Hadis

1. Pengertian Hadis

Ibn Manzhur berpendapat kata hadis berasal dari bahasa Arab yaitu al-Hadits, jamaknya al-Ahadits, al-Haditsan, dan al-Hudtsan. Secara etimologi, kata ini memiliki arti, diantaranya al-jadid, (yang baru) lawan dari al-qadim (yang lama), dan al-khabar, yang berarti kabar atau berita.⁴¹ Sedangkan menurut M. Musthafa 'Azami hadis berarti komunikasi, kisah, percakapan; religius atau sekuler,

⁴⁰ Shubhi Shalih, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an* dikutip oleh A. Athaillah, *Sejarah Al-Qur'an: Verifikasi tentang Otentisitas al-Qur'an*,...h. 151

⁴¹ Muhammad Ibn Mukarram Ibn Manzhur, *lisan al-Arab*, dikutip oleh M. Agus Solahuddin dan Agus Suryadi, *Ulumul Hadis* (bandung: CV. Pustaka Setia, 2011) cet II, h. 13

historis atau kontemporer.⁴² Secara terminologis, para ulama, baik muhadditsin, fuqaha, ataupun ulama ushul, merumuskan pengertian hadis secara berbeda-beda. Perbedaan pandangan tersebut lebih disebabkan oleh terbatas dan luasnya objek tinjauan masing-masing yang tentu saja mengandung kecenderungan latar belakang keilmuan masing-masing.⁴³

Ulama ushul fiqh mendefinisikan hadis berikut:⁴⁴

كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن ا
لكريم من قول او فعل او تقرير مما يصلح ان يكون دليلا
لحكم شرعي.

Sedangkan menurut jumhur para ulama hadis mendefinisikan hadis sebagai berikut:⁴⁵

ما اضيف الي النبي صلى الله عليه وسلم قولاً او فعلاً او
تقريراً او نحوها

⁴² M.M. Azami, *Studies in Hadis Methodology and Literature* dikutip oleh M. Agus Solahuddin dan Agus Suryadi, *Ulumul Hadis*,... h. 13

⁴³ Endang Soetari, *Ilmu hadis: Kajian Riwayat dan Dirayah*, dikutip oleh M. Agus Solahuddin dan Agus Suryadi, *Ulumul Hadis*,... h. 15

⁴⁴ Muhammad Ajaj Al-Khatib, *As-Sunnah Qabla At-Tadwin*, dikutip M. Agus Solahuddin dan Agus Suryadi, *Ulumul Hadis*,... h. 16

⁴⁵ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalah Hadis*, dikutip oleh M. Agus Solahuddin dan Agus Suryadi, *Ulumul Hadis*,...h. 16

Dengan demikian, menurut ulama hadis, esensi hadis adalah segala berita yang berkenaan dengan sabda, perbuatan, taqirir, dan hal ihwal Nabi Muhammad saw Yang dimaksud hal ihwal adalah segala sifat dan keadaan pribadi Nabi Muhammad saw⁴⁶

2. Pengertian Sunnah, Khabar dan Atsar

Pengertian Sunnah

Para ahli tidak membedakan antara hadis dan sunnah. Menurut mereka, hadis atau sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi Muhammad saw Baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan maupun sifat beliau, dan sifat ini, baik berupa sifat-sifat fisik, moral maupun perilaku, sebelum beliau menjadi Nabi maupun sesudah menjadi Nabi.⁴⁷ Sunnah pada dasarnya sama dengan hadis, namun dapat dibedakan sebagaimana dijelaskan M. Azami. Dia berpendapat sunnah merupakan model kehidupan Nabi Muhammad saw, sedangkan hadis adalah periwayatan dari model kehidupan Nabi Muhammad saw.⁴⁸

Pengertian Khabar

Khabar dari aspek bahasa yaitu warta atau berita yang disampaikan dari seseorang kepada orang lain. Khabar menurut istilah ahli hadis adalah

⁴⁶ M. Agus Solahuddin dan Agus Suryadi, *Ulumul Hadis*,...h. 17

⁴⁷ Mustafa ash-Siba'I, Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam dikutip oleh M. Agus Solahuddin dan Agus Suryadi, *Ulumul Hadis*,...h. 19

⁴⁸ M. Agus Solahuddin dan Agus Suryadi, *Ulumul Hadis*,...h. 19

ما اضيف النبي صلى الله عليه وسلم او غيره

Khabar itu cakupannya lebih luas dibandingkan dengan hadis. Khabar mencakup segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad saw dan juga bisa berasal dari perkataan sahabat dan tabi'in.⁴⁹

Pengertian Atsar

Atsar memiliki arti bekas sesuatu. Mayoritas ulama menjelaskan atsar, khabar dan hadis meemiliki pengertian sama. Namun menurut sebagian ulama menjelaskan atsar lebih umum dibandingkan dengan khabar. Para fuqaha memakai istilah atsar untuk perkataan-perkataan ulama salaf, sahabat, tabiin, dan lain-lain.

Dari pengertian tentang hadis, sunnah, khabar dan atsar, sebagaimana diuraikan sebelumnya menurut jumbuh ulama ahli hadis dapat dipergunakan untuk maksud yang sama, yaitu bahwa hadis disebut juga dengan sunnah, khabar, atau atsar. Begitu pula sunnah dapat disebut dengan hadis, khabar dan atsar. Oleh karena itu, hadis mutawattir dapat disebut dengan sunnah mutawattir atau khabar mutawattir. Begitu juga, hadis shahih dapat disebut dengan sunnah shahih, khabar shahih, dan atsar shahih.

⁴⁹ M. Agus Solahuddin dan Agus Suryadi, *Ulumul Hadis*,...h. 20

3. Bentuk-Bentuk Hadis

Hadis Qauli

Hadis qauli merupakan perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi saw berisi berbagai tuntutan dan petunjuk Syara', peristiwa, dan kisah, baik berkaitan dengan aspek akidah, syariat dan akhlak.⁵⁰

Hadis Fi'li

Hadis fi'li adalah segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi saw yang terdapat berita tentang perbuatan Nabi Muhammad saw menjadi panutan perilaku para sahabat pada saat itu dan menjadi keharusan bagi semua umat Islam untuk mengikutinya.⁵¹

Hadis Taqrir

Hadis taqrir adalah hadis berupa ketetapan Nabi Muhammad saw terhadap apa yang datang atau dilakukan oleh para sahabatnya. Rasul Membiarkan atau mendiamkan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabatnya tanpa memberikan penegasan apakah beliau membenarkan atau mempermasalahkannya.⁵²

⁵⁰ M. Agus Solahuddin dan Agus Suryadi, *Ulumul Hadis*,...h. 21

⁵¹ M. Agus Solahuddin dan Agus Suryadi, *Ulumul Hadis*,...h. 21

⁵² Utang Ranuwijaya, Ilmu Hadis dikutip oleh M. Agus Solahuddin dan Agus Suryadi, *Ulumul Hadis*,...h. 22

Hadis Ahwali

Hadis ahwali adalah hadis yang berupa ihwal Nabi saw yang tidak termasuk ke dalam katagori bentuk hadis sebelumnya. Hadis yang termasuk katagori ini adalah hadis-hadis yang menyangkut sifat-sifat dan kepribadian serta keadaan fisik Nabi saw.⁵³ Misal sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Annas bin Malik tentang sifat Nabi saw yang diriwayatkan muttafaqun ilaih.

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا.

4. Pengertian Hadis Qudsi

Hadis Qudsi secara bahasa berasal dari kata *qudusa, yaqudsu, qudsan*, artinya suci atau bersih. Jadi, hadis qudsi secara bahasa adalah hadis yang suci.⁵⁴ Secara terminologi, terdapat banyak definisi dengan redaksi yang berbeda-beda. Akan tetapi, dari semua definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hadis qudsi adalah sesuatu yang diberitakan Allah SWT kepada Nabi Muhammad saw selain al-Qur'an yang redaksinya disusun oleh Nabi saw.⁵⁵ Hadis qudsi dan hadis Nabi memiliki perbedaan yaitu hadis nabawi dinisbatkan kepada Rasulullah dan

⁵³ M. Agus Solahuddin dan Agus Suryadi, *Ulumul Hadis*,...h. 24

⁵⁴ Utang Ranuwijaya, Ilmu Hadis dikutip oleh M. Agus Solahuddin dan Agus Suryadi, *Ulumul Hadis*,...h. 25

⁵⁵ M. Agus Solahuddin dan Agus Suryadi, *Ulumul Hadis*,...h. 25

disampaikan oleh beliau sendiri, Sedangkan hadis qudsi dinisbatkan kepada Allah dan Nabi menjelaskannya pesan Allah tersebut menggunakan redaksi beliau sendiri.⁵⁶ Sedangkan perbedaan al-Qur'an dengan hadis qudsi yaitu bahwa al-Qur'an merupakan kalamullah yang diwahyukan kepada Rasulullah dengan lafalnya. Sedangkan hadis qudsi kebanyakan khabar ahad yang kadang derajatnya bisa shahih, hasan dan dhaif. Al-Qur'an dari segi lafal dan maknanya adalah wahyu Allah SWT. Adapun hadis qudsi maknanya saja dari Allah SWT, sedangkan lafalnya dari Nabi Muhammad saw⁵⁷

Contoh hadis qudsi sebagai berikut:

عن ابي ذر عن النبي صلي الله عليه وسلم فيما روي عن
الله تبارك وتعالى انه قال : يا عبادي اني حرمت الظلم
علي نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا (رواه مسلم)

D. Ijtihad

Pengertian Ijtihad

Ijtihad secara bahasa berasal dari bahasa Arab bentuk masdar yang berasal dari kata dasar "Ijtahada", yang artinya bersungguh-sungguh, berusaha keras" atau "mengerjakan sesuatu dengan

⁵⁶ M. Agus Solahuddin dan Agus Suryadi, *Ulumul Hadis*,...h. 27

⁵⁷ M. Agus Solahuddin dan Agus Suryadi, *Ulumul Hadis*,...h. 28-29

susah payah".⁵⁸ Definisi yang lebih lengkap bisa kita cermati sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam al-Amidi sebagai berikut:

الاجتهاد استفراغ الفقيه الوسع في طلب الظن بشيء م
ن الاحكام الشرعية بحس من النفس العجز عن المزيد
عليه

Ijtihad adalah pencurahan segenap kemampuan oleh orang yang ahli fiqih (al-Faqih) untuk mencari hukum syara' yang sifatnya Dhanni sampai dirinya merasa tidak mampu lagi untuk mencari tambahan kemampuannya.⁵⁹ Beberapa yang unsur yang dalam masalah ijtihad sebagai berikut:

1. Mujtahid, yaitu orang yang melakukan ijtihad
2. Masalah yang pecahkan yang memang memerlukan penegasan status hukumnya
3. Metode pengambilan kesimpulan merupakan sebuah pendapat
4. Natijah, yaitu hasil atau kesimpulan hukum yang telah diijtihadi.⁶⁰

⁵⁸ Luis Ma'luf, al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam, dikutip oleh Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Besar Pemikiran Empat Mazhab Studi Analisis Istinbath Para Fuqaha* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), cet I, h. 60

⁵⁹ Al-Amidi dalam al-Syaukani, dikutip oleh Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Besar Pemikiran Empat Mazhab Studi Analisis Istinbath Para Fuqaha,...*h. 61

⁶⁰ Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Besar Pemikiran Empat Mazhab Studi Analisis Istinbath Para Fuqaha,...*h. 62

Ijtihad sebagai jalan untuk mendapatkan beberapa ketentuan hukum. Di samping itu bisa dijadikan pula sebagai suatu metode untuk memberikan kepastian hukum yang muncul akibat adanya tuntutan dan kepentingan dalam bermu'amalah.⁶¹ Fakta inilah yang menjadi salah pemicu berkembangnya hukum Islam. Bagi para ulama ijtihad merupakan suatu keharusan yang tidak sembarangan, serta harus benar benar memiliki metode khusus dalam penggaliannya, sebab tanpa metode yang tepat usaha yang telah tercurahkan akan berbalik menjadi suatu pemikiran dengan kemauan sendiri, akibatnya tidak bisa disebut ijtihad.⁶²

Objek ijtihad merupakan setiap terjadi peristiwa hukum, baik yang telah ada nashnya yang bersifat zhanni maupun belum. Bagi yang tidak ada atau belum ada maka objek ijtihad hanyalah sekedar melakukan pemahaman dan penelitian terhadap status hukumnya dengan menggunakan jalur qiyas, mashlahah mursalah, atau dengan jalur istinbath, istihsan, 'urh dan sebagainya.⁶³

⁶¹ Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Besar Pemikiran Empat Mazhab Studi Analisis Istinbath Para Fuqaha*,...h. 62

⁶² Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, dikutip oleh Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Besar Pemikiran Empat Mazhab Studi Analisis Istinbath Para Fuqaha*,...h. 62

⁶³ Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Besar Pemikiran Empat Mazhab Studi Analisis Istinbath Para Fuqaha*,...h. 63

Syarat seorang mujtahid dalam berijtihad, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Wahab Khalaf dalam kitab *ushl al-Fiqh* sebagai berikut:

- 1) Wajib mengerti dan memahami seluk beluk bahasa Arab secara sempurna.⁶⁴
- 2) Wajib mengerti dan paham ilmu tafsir dan seluk beluknya secara sempurna.
- 3) Mengetahui dan memahami betul masalah-masalah hadis dan seluk beluknya.
- 4) Mengetahui tentang masalah nasikh dan masukh.
- 5) Memahami dan menguasai ilmu ushul fiqih.⁶⁵

Fungsi Ijtihad

- 1) Sebagai salah satu alat untuk menentukan hukum.⁶⁶
- 2) Sebagai salah satu sumber modernisasi hukum dalam Islam.⁶⁷
- 3) Sebagai salah satu sistem berfikir ilmiah yang Islami yang merupakan bagian dari kemerdekaan berfikir dari ulama.

⁶⁴ Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, dikutip oleh Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Besar Pemikiran Empat Mazhab Studi Analisis Istinbath Para Fuqaha,...*h. 63-64

⁶⁵ Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, dikutip oleh Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Besar Pemikiran Empat Mazhab Studi Analisis Istinbath Para Fuqaha,...*h. 67

⁶⁶ Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Besar Pemikiran Empat Mazhab Studi Analisis Istinbath Para Fuqaha,...*h. 67

⁶⁷ Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Besar Pemikiran Empat Mazhab Studi Analisis Istinbath Para Fuqaha,...*h. 67

- 4) Sebagai salah satu penopang budi daya kreativitas manusia dalam Islam. ⁶⁸

Tujuan utama ijtihad sebagai berikut:

- 1) Supaya mudah dalam mengembangkan ajaran Islam untuk menjawab tantangan zaman yang berlandaskan kepada al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw
- 2) Supaya bisa mengistinbathkan hukum-hukum yang terkandung di dalam kedua sumber dasarnya secara baik dan sempurna sesuai dengan yang dikehendaki oleh syari' itu sendiri.
- 3) Supaya hukum-hukum yang berasal dari hasil istinbath tidak bersifat statis, sehingga hasilnya selalu aktual dan dapat diamalkan sesuai dengan perkembangan zaman yang selalu menuntutnya.⁶⁹

E. Hubungan antar Sumber Ajaran Islam

Al-Qur'an merupakan sumber ajaran Islam pertama yang berupa wahyu Allah SWT. Disampaikan kepada Nabi Muhammad saw melalui malaikat Jibril as. Selain itu al-Qur'an sebagai petunjuk untuk seluruh umat manusia (bukan hanya Islam), karena ajarannya mengandung *rahmatan lil 'alamin*, serta sesuai dengan

⁶⁸ Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Besar Pemikiran Empat Mazhab Studi Analisis Istinbath Para Fuqaha...*h. 68

⁶⁹ Juwariyah, *Pendidikan Moral Dalam Puisi Imam Syafi'i dan Ahmad Syauqi*, (Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008), h. 274

fitrah manusia. Tidak ada di dalam ajaran Islam yang menuju pada kerusakan umat manusia dalam sepanjang sejarah. Namun jika ada oknum yang melakukan perbuatan tercela serta mengatasnamakan agama Islam, berarti terjadi kesalahpahaman dalam memahami ajaran Islam itu sendiri. Kita akan mengambil contoh bukti dari keberhasilan Nabi Muhammad dalam membangun peradaban serta akhlak yang baik terhadap sosio-budaya masyarakat arab dahulu yang terkenal dengan masa jahiliyyah. Ajaran Islam yang Nabi Muhammad saw terapkan terbukti membawa kehidupan yang lebih maju dari sebelumnya. Perilaku sehari-hari yang Nabi Muhammad saw tunjukkan merupakan pengamalan nyata terhadap ajaran Islam yang berasal dari al-Qur'an.

Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an. Hadis merupakan segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad saw, serta menjadi warisan yang paling penting untuk dijadikan pegangan semua umat. Hadis tidak bisa dipisahkan dengan kondisi sosio-budaya masyarakat arab pada masa lalu. Fungsi hadis menjadi penegas, pemberi contoh dan menetapkan hukum yang tidak disebutkan Al-Qur'an. Hadis tidak sama seperti al-Qur'an yang ketika membacanya bernilai ibadah. Namun jika seseorang mengamalkan isi hadis berarti termasuk orang yang meng-

ikut (ittiba') kepada Nabi Muhammad saw dan pasti amal perbuatannya pasti benar.

Ijtihad merupakan sumber ajaran Islam ketiga setelah al-Qur'an dan hadis. Posisi ijtihad sebagai landasan hukum yang jika tidak terdapat di dalam al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw Ijtihad bagian dari usaha (secara bersungguh-sungguh) yang sangat serius dari para ulama terdahulu dalam membikin produk hukum untuk dipegang umat Islam karena permasalahan yang terjadi tidak terdapat penjelasannya di dalam dua sumber ajaran Islam, al-Qur'an dan hadis. Walau produk ijtihad merupakan bersifat *zhan* (hasil kesimpulan ulama terhadap apa yang mereka teliti), mengamalkannya tetap dianggap telah menjalankan syariat Islam.

Pertanyaan:

1. Jelaskan pengertian al-Qur'an menurut bahasa dan istilah
2. Jelaskan bagaimana periodisasi turun al-Qur'an yang merupakan kitab suci umat Islam.
3. Jelaskan pengertian hadis menurut bahasa dan istilah. Sebutkan perbedaan hadis, sunnah, khabar dan atsar.
4. Jelaskan Perbedaan hadis qudsi dan al-Qur'an
5. Jelaskan bagaimana hubungan masing-masing sumber ajaran Islam (al-Qur'an, hadis dan ijtihad) □

BAB IV

AKHLAK DALAM ISLAM

A. Capaian Pembelajaran

Pada bab akhlak dalam Islam ini diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan pengertian akhlak, macam-macam akhlak dalam Islam, prinsip dasar akhlak dalam Islam dan konseptualisasi akhlak terhadap pendidikan Islam.

B. Pengertian Akhlak

Kata akhlak merupakan bentuk jama' dari bahasa arab *khuluqun* yang memiliki arti: karakter, tabiat atau adat kebiasaan, atau disebut juga etika. Akhlak juga sering disebut dengan moral, dimana ia merupakan satu kali tindakan manusia yang diulang secara terus menerus, dan akhirnya menjadi adat kebiasaan yang menyatu dalam diri perilakunya. Pengertian akhlak dalam pengertinnya sangatlah luas tidak hanya sebatas pengertian sopan santun atau moral. Meskipun dalam hal ini diantara pakar ada yang berpendapat bahwa dalam pengertian antara kebiasaan dan moral, karena

kebiasaan dapat didefenisikan sebagai adat istiadat yang tidak merugikan, sebagai contoh, (kebiasaan minum teh pada pagi hari), sedangkan moral adalah perlakuan terhadap orang lain.⁷⁰

Perbuatan-perbuatan manusia dapat dianggap sebagai akhlak apabila memenuhi dua syarat sebagai berikut: pertama, perbuatan-perbuatan itu dilakukan berulang kali sehingga perbuatan-perbuatan itu menjadi kebiasaan. Kedua, perbuatan-perbuatan itu dilakukan dengan kehendak sendiri bukan karena adanya tekanan-tekanan yang datang dari luar seperti ancaman dan paksaan atau sebaliknya melalui bujukan dan rayuan.⁷¹ Tatanan akhlak tidak hanya terbatas pada penyusunan hubungan antara manusia dengan manusia lain, tetapi lebih dari itu juga mengatur hubungan manusia dengan segala yang terdapat dalam wujud dan kehidupan, dan lebih jauh lagi mengatur hubungan antara hamba dengan Tuhannya.⁷² Adapun Al-Toumi Al-Syaibani menjelaskan keistimewaan atau ciri akhlak Islam dalam tujuh kategori yaitu: universal, keseimbangan, kesederhanaan, (mengambil jalan tengah, tidak berlebihan dan berkurang), realistik

⁷⁰ Rachman Assegaf, *Filsapat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 42

⁷¹ Semboro Ardi Widodo, *Kajian Filosofis Pendidikan Barat dan Islam*, (Jakarta: Fifamas, 2003), 166.

⁷² Ahmad Sahnun, *Konsep Akhlak dan Kontribusinya Terhadap Konseptualisasi Pendidikan Dasar Islam*, *Jurnal Ar-Riayah*, Volume 2 Nomor 2, 2018, h. 103

(sesuai dengan kemampuan manusia dan sejalan dengan naluri yang sehat), kemudahan (tidak membebankan kecuali dalam batas-batas kekuatannya), mengikat perkataan dengan amal dan teori dengan praktik, dan tetap dalam dasar-dasar dan prinsip-prinsip akhlak umum.

C. Macam-Macam Akhlak

Dilihat dari segi hubungan manusia dengan dirinya, serta hubungannya dengan Tuhan, manusia dan lainnya, maka akhlak itu ada yang berkaitan dengan dirinya sendiri, dengan Tuhan, dengan manusia, dengan masyarakat, dengan alam, dan dengan segenap makhluk Tuhan lainnya yang ghaib. Akhlak dengan diri sendiri antara lain tidak membiarkan dalam keadaan lemah, tidak berdaya dan terbelakang, baik secara fisik, intelektual, jiwa, spiritual, sosial dan emosional. Akhlak terhadap diri sendiri dilakukan dengan cara membuat diri secara fisik dalam keadaan sehat, kokoh dan memiliki berbagai keterampilan mengisi otak dan akal fikiran dengan berbagai pengetahuan, mengisi jiwa dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, dan seni, mengisi jiwa dengan kemampuan bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya dan sebagainya.⁷³

⁷³ Ahmad Sahnan, *Konsep Akhlak dan Kontribusinya Terhadap Konseptualisasi Pendidikan Dasar Islam*,...h. 104.

Adapun akhlak terhadap Tuhan antara lain dengan mengenal, mengetahui, mendekati, dan mencintainya, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya menghiiasi diri dengan sifat-sifatnya atas dasar kemampuan dan kesanggupan manusia, membumikan ajarannya dalam kehidupan individu, masyarakat dan bangsa.

Hubungan Akhlak setidaknya terdapat akhlak kepada Allah SWT, Rasulullah saw, diri sendiri, keluarga, masyarakat, alam dan negara. Misalnya Akhlak terhadap Allah dengan mengamalkan seluruh ibadah wajib dan sebagai ibadah sunnah, dan menjauhi segala perbuatan syirik kepada-Nya. Terhadap diri sendiri seperti menjaga kesehatan, tidak merugikannya dan tidak membebani diri dengan beban yang terlampau berat diluar kemampuan. Kepada keluarga misalnya, menunaikan kewajiban kepada seluruh anggota lain dan memberikan pendidikan agama benar-benar cukup bagi anak. Terhadap masyarakat, misalnya tolong menolong dalam kebaikan. Akhlak terhadap alam, seperti menjaga alam, mengelola, memelihara dan tidak merusaknya. Dan yang perlu di catat dalam hal ini, bahwasanya penjabaran hubungan akhlak di atas kesemuanya dapat bernilai ibadah sepanjang mendapat ridha Allah dan disertai niat.⁷⁴

⁷⁴ Ahmad Sahnan, *Konsep Akhlak dan Kontribusinya Terhadap Konseptualisasi Pendidikan Dasar Islam*,...h. 104.

D. Prinsip Dasar Akhlak dalam Islam

Dalam ajaran Islam yang menjadi dasar-dasar akhlak adalah berupa al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw Baik dan buruk dalam akhlak Islam ukurannya adalah baik dan buruk menurut kedua sumber itu, bukan baik dan buruk menurut ukuran manusia. Sebab jika ukurannya adalah manusia, maka baik dan buruk itu bisa berbeda-beda. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu itu baik, tetapi orang lain belum tentu menganggapnya baik. Begitu juga sebaliknya, seseorang menyebut sesuatu itu buruk, padahal yang lain bisa saja menyebutnya baik.

Semua ummat Islam sepakat pada kedua dasar pokok itu (al-Qur'an dan Sunnah) sebagai dalil naqli yang tinggal mentransfernya dari Allah SWT, dan Rasulullah Saw. Keduanya hingga sekarang masih terjaga keotentikannya, kecuali Sunnah Nabi yang memang dalam perkembangannya banyak ditemukan hadis-hadis yang tidak benar (dha'if/palsu).⁷⁵ Melalui kedua sumber inilah kita dapat memahami bahwa sifat sabar, tawakkal, syukur, pemaaf, dan pemurah termasuk sifat-sifat yang baik dan mulia.

Sebaliknya, kita juga memahami bahwa sifat-sifat syirik, kufur, nifaq, ujub, takabur, dan hasad merupakan sifat-sifat tercela. Jika kedua sumber itu tidak

⁷⁵ Ahmad Sahnan, *Konsep Akhlak dan Kontribusinya Terhadap Konseptualisasi Pendidikan Dasar Islam*,...h. 105.

menegaskan mengenai nilai dari sifat-sifat tersebut, akal manusia mungkin akan memberikan nilai yang berbeda-beda. Namun demikian, Islam tidak menafikan adanya standar lain selain al-Qur'an dan Sunnah untuk menentukan baik dan buruknya akhlak manusia. Selain itu standar lain yang dapat dijadikan untuk menentukan baik dan buruk adalah akal dan nurani manusia serta pandangan umum masyarakat. Islam adalah agama yang sangat mementingkan Akhlak dari pada masalah-masalah lain. Karena misi Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan Akhlak. Manusia dengan hati nuraninya dapat juga menentukan ukuran baik dan buruk, sebab Allah memberikan potensi dasar kepada manusia berupa tauhid.⁷⁶

Prinsip akhlak dalam Islam terletak pada *Moral Force*. *Moral Force* akhlak Islam adalah terletak pada iman sebagai *internal power* yang dimiliki oleh setiap orang mukmin yang berfungsi sebagai motor penggerak dan motivasi terbentuknya kehendak untuk merefleksikan dalam tata rasa, tatakarsa, dan tatakarya yang kongkret. Dalam hubungan ini Rasulullah Saw, bersabda: "Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang terbaik akhlaknya. Dan sebaik-baik diantara kamu ialah yang paling baik kepada istrinya"

⁷⁶ Ahmad Sahnan, *Konsep Akhlak dan Kontribusinya Terhadap Konsep-tualisasi Pendidikan Dasar Islam*,...h. 107.

Ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa, kita akan memanen apa yang kita tanam. Dari ungkapan tersebut dapat kita tarik benangmerah, bahwasannya apa yang kita lakukan tidak ada hubungannya dengan sesuatu diluar diri kita, karena hubungan perbuatan kita berhubungan langsung dengan Tuhan. Tanpa ada pihak ke-3. Oleh karena itulah dasar akhlak memerlukan disiplin moral.⁷⁷

E. Konseptualisasi Akhlak Terhadap Pendidikan Islam

Posisi akhlak terhadap pendidikan Islam sangat penting dan menjadi pilar di atas semuanya. Tema ini sangat penting terhadap penetapan tujuan pendidikan, praktik mengajar, metode, sarana prasarana, nilai-nilai yang ditanamkan dan seluruh pelaksanaannya. Karena bisa kita bayangkan ketika akhlak dan nilai-nilai Islam tidak terdapat dalam diri seseorang maka kesemua pilar-pilar pendidikan yang disebutkan di atas tidak akan dapat terealisasikan dengan baik. Sebagai contoh ketika seorang kepala sekolah tidak ada akhlak terhadap Allah dan dirinya dia akan melakukan korupsi terhadap sarana prasarana. Begitu juga dengan seorang guru ketika dalam dirinya tidak tertanam nilai-nilai akhlak Islam maka yang ada dalam dirinya hanya

⁷⁷ Ahmad Sahnan, Konsep Akhlak dan Kontribusinya Terhadap Konseptualisasi Pendidikan Dasar Islam,...h. 108.

sekedar menyampaikan kewajibannya dengan mengajar saja tanpa memikirkan muridnya paham atau tidak. Begitu juga korupsi akan selalu merajalela dalam negeri ini tanpa adanya penanaman nilai-nilai akhlak keIslaman sekalipun pada dasarnya di Indonesia sudah mempelajari agama mulai dari sejak TK hingga tingkat Universitas.

Tentu jika kita berbicara tentang benang merah pendidikan Islam sangatlah mudah karena, nuansa akhlak merupakan sumber nilai, dan internalisasi nilai-nilai merupakan salah satu tugas pokok pendidikan Islam. Dan yang menyebabkan terjadinya seperti contoh di atas karena, pendidikan internalisasi seperti metode keteladanan, pembiasaan amal, tuntunan, metode *targhib wa tarhib* dan cara-cara yang berorientasi pada pembentukan sikap kurang mendapat porsi. Implikasi pandangan Islam tentang akhlak mewajibkan pendidikan Islam agar membangun akhlak Islamiah pada peserta didik, baik yang menyangkut hubungan dengan Allah maupun dengan manusia dan sesama makhluk.⁷⁸

Adapun pengimplikasian akhlak dalam pendidikan dapat dimulai dari:

1. Pengajaran: artinya memberikan pengajaran secara konsep yang membahas tentang mana yang baik dan

⁷⁸ Ahmad Sahnun, *Konsep Akhlak dan Kontribusinya Terhadap Konseptualisasi Pendidikan Dasar Islam*,...h. 108-109.

mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah menurut ukuran agama.

2. Pembiasaan: setelah memberikan pengajaran pembinaan selanjutnya dengan cara pembiasaan. Membiasakan hal-hal kebaikan dari sejak usia dini yang dilakukan secara kontinyu. Dengan pembiasaan hal-hal kebaikan seperti menebar kasih sayang terhadap sesama, suka menolong teman dalam hal kebaikan, dermawan akan mendarah daging dan menjadi sebuah karakter ketika nantinya dewasa.
3. Keteladanan: tercapainya pembinaan akhlak yang baik dapat ditempuh melalui keteladanan. Alangkah baiknya ketika seorang guru memberikan pengajaran dengan memberikan langsung keteladanan. Seumpama ketika guru mengajarkan sopan santun gurus tersebut dalam keseharian menunjukkan sopan santun terhadap muridnya. Jika guru menyuruh mengerjakan sesuatu guru ikut terlibat dalam pekerjaan tersebut. Sebagaimana yang telah dicontohkan Nabi Muhammad saw
4. Paksaan: dalam hal ini paksaan yang bentuknya dalam hal kebaikan tanpa menyakiti secara fisik. Paksaan ini bertujuan untuk membiasakan peserta didik dalam melakukan hal-hal kebaikan yang nantinya setelah terbiasa merasa tidak dipaksa lagi. Sama halnya ketika seseorang dipaksa untuk

membaca yang pada gilirannya nanti terbiasa membiasa membaca tanpa harus dipaksa lagi.

5. Hadiah dan hukuman: agar akhlak mahmudah dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik yang mengamalkan akhlak baik diberikan hadiah. Baik itu hadiah berupa materi maupun ungkapan kalimat yang menyenangkan hatinya dan memotivasi peserta didik lain untuk melakukan akhlak yang baik. Begitupun sebaliknya jika peserta didik yang melakukan akhlak mazmumah dengan memberikan hukuman yang sifatnya mengubah perilaku tercela kepada perilaku terpuji.⁷⁹

Pertanyaan:

1. Sebutkan ciri akhlak Islam menurut Al-Toumi Al-Syaibani!
2. Berikan 3 contoh akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari!
3. Jelaskan macam-macam akhlak dalam Islam!
4. Apa yang menjadi dasar prinsip akhlak dalam Islam?
5. Sebutkan dan jelaskan pengimplikasian akhlak dalam bidang pendidikan!

⁷⁹ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, dikutip oleh Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2017) cet. I, h. 16

BAB V

EKONOMI SYARIAH

A. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu menganalisa perbedaan antara sistem ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Mahasiswa juga mampu menganalisa bentuk-bentuk transaksi yang sesuai prinsip syariah di masyarakat.

B. Pengertian Ekonomi Syariah

Abdul Mannan berpendapat bahwa ekonomi syariah merupakan ilmu yang mempelajari masalah ekonomi-ekonomi rakyat yang dilandasi nilai-nilai Islam.⁸⁰ Sedangkan para ahli yang lain mendefinisikan ekonomi syariah merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang

⁸⁰ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah bukan Opsi, tetapi Solusi* dikutip oleh Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*,...h. 16

terbatas di dalam kerangka syariat Islam.⁸¹

Ekonomi syariah memiliki perberbedaan dari sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Di dalam ajaran Islam, perilaku eksploitasi yang dilakukan pemilik modal terhadap buruh yang miskin dan penumpukan kekayaan tidak boleh dilakukan. Ajaran Islam memiliki prinsip, ekonomi sebagai tuntutan kehidupan yang didalamnya memiliki dimensi ibadah.⁸² Ekonomi syariah berbeda dengan ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, kebutuhan seseorang terbatas dengan sumber daya yang tidak terbatas. Seseorang akan dibatasi oleh keinginan yang harus disesuaikan dengan keperluan agar tidak melampaui batas. Sedangkan ekonomi konvensional memahami manusia memiliki keperluan yang tidak terbatas dengan sumber daya terbatas.⁸³

Ekonomi syariah tentu akan tumbuh berkembang dengan baik jika didukung oleh umat Islam sepenuhnya. Namun yang paling penting juga bagaimana sistem ekonomi syariah mampu menawarkan diri sebagai sistem yang terintegrasi dengan baik dalam

⁸¹ Asdar Yusuf, *Paradigma Kontemporer Ekonomi Islam*, dikutip oleh Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*,...h. 17

⁸² Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*,...h. 17

⁸³ Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*,...h. 20

bermuamalah khususnya pada masa sekarang yang sangat dinamis dalam bertransaksi.

C. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Kegiatan ekonomi di dalam pembahasan fiqh masuk katagori fiqh muamalah. Kaidah yang berlaku dalam mu'amalah yaitu *al-ashl fil muamalah al-ibahah illa ma harrama alaih*, segala macam kegiatan muamalah adalah hukumnya diperbolehkan, namun akan menjadi haram kalau ada sebab lain yang merubah hukumnya. Kalau demikian berarti hukum Islam memegang prinsip yang terbuka, tidak terkecuali dalam urusan perbankan dan lembaga non bank yang tumbuh dan berkembang di masyarakat saat ini.⁸⁴

Landasan ekonomi syariah bisa kita temukan di dalam al-Qur'an, yaitu surah an-Nisa ayat 29. Kandungan ayat ini memberikan penekanan pada dalam hal bermuamalah tidak diperbolehkan untuk saling merugikan, berbuat curang dan melakukan tindakan penipuan. Hal demikian memberikan kita gambaran bahwa penyelenggaraan ekonomi syariah menerapkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan prinsip saling menguntungkan (saling ridha satu sama lain). Di samping itu dalam ekonomi syariah memandang harta yang ada hakikatnya amanat dari Allah SWT. Yang

⁸⁴ Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*,...h. 20

tentunya harus dipertanggungjawabkan penggunaannya.⁸⁵

D. Ruang Lingkup Ekonomi Syariah

Dalam pandangan Islam, kehidupan manusia di dunia merupakan rangkaian kehidupan yang telah ditetapkan Allah kepada makhlukNya utnuk kemudian dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Telah menjadi suatu ketetapan (qodrat) dan kehendak (iradat) Allah bahwa manusia diciptakan juga sekaligus diberi tuntunan hidup agar dapat menjalani kehidupan di dunia sebagai hamba Allah untuk memakmurkan kehidupan di dunia ini sesuai kehendakNya dan disempurnakan ajarannya melalui Nabi Muhammad saw Sebagai Nabi terakhir, merupakan suatu sistem kehidupan yang bersifat integral dan kompeherensif mengatur semua aspek kehidupan manusia agar mencapai kehidupan yang sejahtera baik di dunia maupun di akhirat.⁸⁶

Ekonomi syariah bukan hanya merupakan praktek kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu atau komunitas muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku yang didasarkan pada ajaran Islam. Ia mencakup cara memandang permasalahan

⁸⁵ Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*,...h. 27

⁸⁶ Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*,...h. 27

ekonomi, menganalisis dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi. Ekonomi syariah merupakan konsekuensi logis dari implementasi Islam secara kaffah dalam aspek ekonomi.⁸⁷

E. Jual Beli dalam Islam

Jual beli dalam Islam masuk dalam pembahasan fiqh disebut istilah *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang untuk arti *asy-syira* (beli).⁸⁸ Menurut ulama hanafiyah jual beli ialah "Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang *bermanfaat*". yang dimaksud ialah melalui ijab dan qabul.⁸⁹ Jual beli harus menghasilkan kesepakatan yang baik dari hasil proses muamalah yang dilakukan kedua belah pihak. Jangan ada saling merasa dirugikan, karena jual beli dalam Islam pada esensinya bukan hanya memenuhi keperluan hidup antar manusia, tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah SWT.

⁸⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah, dikutip oleh Shobirin*, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3.2 (2016): 240-241.

⁸⁸ Hasrun Haroen, *Fiqh Muamalah, dikutip Yunus, Muhammad, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia*. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2.1 (2018): h. 148

⁸⁹ Yunus, Muhammad, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food."...h. 149

Rukun jual beli terdapat tiga macam sebagai berikut:

a. Ijab kabul (akad)

1. jangan ada tenggang waktu yang memisahkan antara ucapan penjual dan pembeli.
2. orang-orang yang berakad, penjual dan pembeli.
3. objek akad (*ma'qud alaih*) atau ada wujud dari barang yang dijual.

Adapun syarat jual beli harus memeperhatikan jenis benda yang diperjualbelikan syaratnya yaitu:

- a. suci dan bisa disucikan.
- b. bermanfaat menurut hukum Islam.
- c. tidak digantungkan pada suatu kondisi tertentu.
- d. dtidak dibatasi tenggang waktu tertentu.
- e. dapat diserahkan.
- f. milik sendiri.⁹⁰

F. Zakat dalam Islam

Kata zakat berasal dari *zaka*, *yazka*, *zakyan*, artinya baik dan bertumbuh. *Zaka*, *yazku tazkiyatan*, artinya mensucikan, membayarkan dan berzakat.⁹¹ Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang banya disebutkan al-Qur'an. Kata zakat yang pada umumnya

⁹⁰ Abudin Nata (ed.), *Kajian Tematik Al-Qur'an tentang Fiqih Ibadah* (Bandung: Angkasa, 2008), cet. I, h. 224

diartikan sebagai “kebersihan” atau “membersihkan” dalam berbagai bentuknya tidak hanya mengandung pengertian “membersihkan diri”.⁹² Kewajiban menunaikan zakat mulai diperintahkan kaum muslimin pada periode madinah, yaitu bulan syawal tahun kedua hijrah, setelah diturunkan Allah perintah untuk berpuasa dalam bulan ramadhan dan mengeluarkan zakat. Ini berarti yang dimaksud adalah zakat harta, sedangkan zakat fitrah sebelumnya sudah lebih dahulu diperintahkan untuk dikeluarkan.⁹³

Fungsi Zakat

Zakat pada hakikatnya adalah sebagai bentuk kepedulian masyarakat untuk membantu sesama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Hal demikian sebagai bentuk solidaritas sosial, ukwah, dan kesetiakawanan yang timbul berdasarkan keimanan dan ketakwaan. Harta dan kekayaan yang dimiliki orang-orang kaya di dalamnya terdapat hak orang lain yang harus dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat mengeluarkan zakat. Ayat-ayat yang membahas hal tersebut sebagaimana terdapat di dalam al-Qur’an surah az-Zariyat ayat 19.⁹⁴ Dan siapa saja yang berhak menerima zakat tertuang dalam al-Qur’an surah at-

⁹¹ Abudin Nata (ed.), *Kajian Tematik Al-Qur’an tentang Fiqih Ibadah*,...h. 187

⁹² Abudin Nata (ed.), *Kajian Tematik Al-Qur’an tentang Fiqih Ibadah*,...h. 209

⁹³ Abudin Nata (ed.), *Kajian Tematik Al-Qur’an tentang Fiqih Ibadah*,... h. 212

⁹⁴ Abudin Nata (ed.), *Kajian Tematik Al-Qur’an tentang Fiqih Ibadah*,...h. 215

taubah ayat 60.⁹⁵ Selain itu jenis-jenis zakat yang dikeluarkan sebagaimana dalam hadis Nabi dalam riwayat Abu dawud yaitu emas dan perak yang telah sampai haul dan Nisabnya.⁹⁶

Sumber utama pendapatan di dalam suatu pemerintah negara Islam pada periode klasik serta di negara-negara Islam pada umumnya adalah zakat, yang merupakan salah satu rukun Islam. Setelah solat, zakat dipandang sebagai bentuk kewajiban keagamaan terpenting yang digunakan yang dikenakan kepada umat Islam. Zakat berpengaruh besar terhadap berbagai sifat dan cara kepemilikan harta benda (kekayaan).⁹⁷

G. Pajak dalam Pandangan Islam

Pajak secara etimologi berasal dari bahasa arab disebut dengan istilah *Dharibah*, yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, membebaskan dan lain-lain.⁹⁸ Pajak disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaan-

⁹⁵ Abudin Nata (ed.), *Kajian Tematik Al-Qur'an tentang Fiqih Ibadah*,...h. 217

⁹⁶ Shoviatiy, Mita, and Rofi'atul Maghfiroh. "Kedudukan pajak dan zakat dalam kesejahteraan semesta." *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam* 3.1 (2018):h.33

⁹⁷ Kurniawati, Fitri. "Analisis Komparasi Sistem Perpajakan Indonesia Dengan Sistem Perpajakan Menurut Islam." *InFestasi* 5.1 (2009): h. 23-24

⁹⁸ Hasan, Nurul Ichsan. "Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak Dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam DI Indonesia." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 19. 2 (2018): h. 78

nya akan dirasakan sebagai sebuah beban.⁹⁹ Penerapan pajak dalam Islam memiliki ketentuan berikut:

1. Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu
2. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim, tidak boleh lebih.
3. Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum muslim dan tidak dipungut dari non-muslim.
4. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya.
5. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang
6. diperlukan, tidak boleh lebih.
7. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan.¹⁰⁰

Persamaan dan Perbedaan Zakat dan Pajak

Pajak dan zakat sebenarnya memiliki persamaan dan perbedaan yang kita temukan sebagai berikut:

1. Terdapat unsur kewajiban yang mendorong seseorang harus membayarkannya.

⁹⁹ Kurniawati, Fitri. "Analisis Komparasi Sistem Perpajakan Indonesia Dengan Sistem Perpajakan Menurut Islam." *InFestasi* 5.1 (2009): h. 23-24

¹⁰⁰ Haskar, Edi. "Hubungan Pajak Dan Zakat Menurut Perspektif Islam." *Menara Ilmu* 14.2 (2020).h. 33

2. Pajak harus disetorkan kepada negara, sedangkan zakat diserahkan kepada amil zakat yang sama saja dikelola negara.
3. Seseorang yang membayar pajak dan zakat tidak ada mendapatkan imbalan.
4. Pajak bertujuan untuk memenuhi keperluan untuk masyarakat, zakat juga demikian untuk meratakan kesenjangan sosial.¹⁰¹

Perbedaan zakat dan pajak sebagaimana sebagai berikut:

- a. Zakat langsung diberikan kepada yang berhak, sedangkan pajak digunakan untuk cakupan masyarakat yang lebih luas.
- b. Pajak bersumber dari pemerintah yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang, sedangkan zakat bersumber dari perintah Allah SWT.
- c. Pajak merupakan kewajiban masyarakat umum kepada pemerintah, sedangkan zakat hanya umat Islam saja.
- d. Pajak dikelola pemerintah untuk kepentingan umum sosial, sedangkan zakat hanya dapat digunakan untuk tujuan tertentu.¹⁰²

¹⁰¹ Haskar, Edi. "Hubungan Pajak Dan Zakat Menurut Perspektif Islam." *Menara Ilmu* 14.2 (2020).h. 33

¹⁰² Haskar, Edi. "Hubungan Pajak Dan Zakat Menurut Perspektif Islam." *Menara Ilmu* 14.2 (2020).h.34

- e. Hukum membayar pajak berbeda pendapat para ulama dan juga merupakan hasil ijtihad. Sedangkan zakat yang merupakan wajib karena salah satu rukun Islam.
- f. Nominal pembayaran pajak bervariasi sesuai ketentuan aturan yang berlaku. Sedangkan dalam zakat ketentuan kadar telah ditentukan oleh Allah SWT sesuai nisabnya.
- g. Maksud dan tujuan. Zakat memiliki tujuan spiritual dan moral, sedangkan pajak merupakan pengabdian masyarakat terhadap negara.¹⁰³

H. Waqaf dalam Islam

Waqaf secara bahasa berasal dari bahasa Arab *waqafa*. Asal kata *waqafa* berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri. Waqaf dalam bahasa Arab mengandung pengertian menahan, menahan harta untuk diwaqafkan, serta tidak dipindah kepemilikannya. Waqaf adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin untuk ditahan, karena barang itu dipegang dan ditahan oleh orang lain supaya dapat dikelola.¹⁰⁴ Waqaf dalam istilah syara'

¹⁰³ Fauzia, Amelia. dan Ary Hermawan. dalam Thaha, Idris (Ed). 2003. Berderma untuk semua; Wacana dan Praktik Filantropi Islam, dikutip Ryandono, Muhamad Nafik Hadi, and Bashlul Hazami. "Peran dan implementasi waqaf dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat." *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 10.1 (2016): h 242

¹⁰⁴ Ryandono, Muhamad Nafik Hadi, and Bashlul Hazami. "Peran dan implementasi waqaf dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat."...h. 242

adalah sejenis pemberian dengan dengan cara menahan (pemilikan) kemudian berlaku umum dalam memanfaatkannya. Maksud kepemilikan adalah menahan barang yang diwaqafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, didagangkan, digadaikan, maupun disewakan.¹⁰⁵ Waqaf dalam terminologi hukum Islam merupakan tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan aset di mana seseorang dapat memanfaatkannya.¹⁰⁶ Kalau kita pahami dari beberapa definisi yang menjelaskan tentang waqaf, kegiatan ini memiliki upaya saling membantu satu sama lain. Selain itu harta benda yang diwakafkan harus memiliki jangka waktu yang panjang serta tidak mudah habis.

Waqaf menurut perundang-undangan di Indonesia adalah; (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977, waqaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan kelembagaannya untuk selamanya untuk kepentingan atau keperluan umat lainnya sesuai ajaran Islam; (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), waqaf adalah

¹⁰⁵Mannan, M. A. 2005. Sertifikat Waqaf Tunai. Ryandono, Muhamad Nafik Hadi, and Bashlul Hazami. "Peran dan implementasi waqaf dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.",...h 242

¹⁰⁶Ryandono, Muhamad Nafik Hadi, and Bashlul Hazami. "Peran dan implementasi waqaf dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.",...h 243

perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan kelembagaannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam;¹⁰⁷ (3) Undang-Undang Waqaf Nomor 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Aturan ini tentu menjadi cikal bakal konsep pemberdayaan yang tepat bagi wakaf untuk terus dikembangkan. Esensi yang di dapatkan dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, Wakaf bukan hanya dipahami peran negara dalam mewujudkan ketertiban, akan tetapi juga menjadi bagian mendukung tujuan negara yaitu mensejahterakan masyarakat.¹⁰⁸ (4) Peraturan Waqaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Waqaf mendefinisikan waqaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk

¹⁰⁷Junaidi, Muhammad, Abdullah Kelib, and R. S. Diah Sulistyani. "Reposisi Peran Waqaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Islam Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Waqaf." *Jurnal IUS* 6.1 (2018). h. 70.

¹⁰⁸Ryandono, Muhamad Nafik Hadi, and Bashlul Hazami. "Peran dan implementasi waqaf dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.",... h 243

dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁰⁹

I. Refleksi Tentang Ekonomi Syari'ah

Ekonomi syariah akan tumbuh dan berkembang dengan baik jika seluruh umat Islam memiliki kesadaran untuk peduli. Tantangan terbesar yang terjadi di masa sekarang adalah bagaimana kepercayaan muncul terhadap sistem ini mampu meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Prinsip dan sistem yang telah dimiliki oleh ekonomi syariah tentu menjadi solusi terhadap perbaikan sistem ekonomi di masa sekarang. Selama ini sistem ekonomi umum yang telah mendunia berjalan dan berkembang tentu tidak asing lagi bagi masyarakat. Selain itu penawaran-penawaran keuntungan yang sangat menggiurkan tentu membuat masyarakat berfikir kembali untuk pindah. Kehadiran ekonomi syariah sebagai “anak baru” harus menunjukkan eksistensi dan integritasnya di dalam sebuah masyarakat. Peluang-peluang yang bisa dikembangkan harus menjadi perhatian khusus oleh berbagai pihak. Oleh sebab itu ekonomi syariah harus mampu tampil

¹⁰⁹ Mu'adz, Puspita Handayani, Anita Puji Astutik, Supriadi, *Islam dan Ilmu Pengtahuan*, (Sidoarjo: Umsida Press, 2016), h. 4.

percaya diri sebagai solusi di tengah-tengah masyarakat berkembang, serta dapat menjadi kegiatan yang bernilai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Pertanyaan:

1. Jelaskan pengertian ekonomi syariah, dan jelaskan perbedaan antar sistem ekonomi syariah dan kontemporer
2. Jelaskan dasar hukum dan ruang lingkup ekonomi syariah
3. Jelaskan pengertian zakat dan fungsi zakat bagi umat Islam
4. Jelaskan pengertian pajak dalam Islam, dan jelaskan perbedaan dan persamaan antara zakat dan pajak (dalam Islam)
5. Jelaskan pengertian waqaf, dan menurut anda apa manfaat waqaf bagi umat?

BAB VI

IPTEKS DALAM PANDANGAN ISLAM

A. Capaian Pembelajaran

Pada bab ini diharapkan mahasiswa mampu menganalisis konsep IPTEKS dalam Islam, menjelaskan dalil perintah menuntut ilmu, perlunya akhlak Islami dalam pengembangan IPTEKS.

B. Konsep IPTEKS dalam Islam

Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) adalah lapangan kegiatan terus- menerus dikembangkan dalam peradaban Muslim. Hal ini dikarenakan penemuan-penemuan IPTEKS seperti telekomunikasi, transportasi, informasi dan lainnya telah memudahkan kehidupan, memberikan kesenangan dan kenikmatan, sehingga kebutuhan-kebutuhan jasmani tidak sukar lagi pemenuhannya. Di sisi lain penguasaan dan pengembangan IPTEKS, tanpa mengaitkan dengan nilai-nilai agama, hanya akan menciptakan intelektual-intelektual yang miskin eksistensi diri dan moralitas (akhlak) yang mulia. Hal ini terbukti dari pemanfaatan

sains dan teknologi yang cenderung tak terkontrol, sehingga menimbulkan eksploitasi yang luar biasa, baik dari sisi fisis-biologis maupun dari sisi sosial budaya terhadap kehidupan manusia. Alhasil, eksploitasi dan eksplorasi berlebihan tersebut melahirkan berbagai bencana, baik bencana material maupun moral.¹¹⁰ Hal ini semata-mata merupakan kelalaian dari manusia itu sendiri. Allah SWT selalu mengingatkan kepada manusia dalam firmanNya: “Dan apa saja musibah yang menimpa kamu Maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).” (Q.S. As-Syuura [42]: 30)

Tragedi tersebut di atas, menurut Daradjat (1979), disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi cara pandang dan berpikir masyarakat modern, antara lain: (1) kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan konsumtif; (2) rasa individualistis dan egoistis; (3) persaingan dalam kehidupan; (4) keadaan yang tidak stabil; dan (5) terlepasnya IPTEKS dari agama. Ilmu yang berkembang di dunia Barat saat ini berdasarkan pada rasio dan pancaindera, jauh dari wahyu dan tuntunan ilahi. Meskipun telah menghasilkan teknologi yang bermanfaat bagi manusia. Di sisi lain, perbudakan terjadi dan kekayaan alam dieksploitasi. Contoh

¹¹⁰ Mu'adz, Puspita Handayani, Anita Puji Astutik, Supriadi, *Islam dan Ilmu Pengetahuan, ...*h. 5.

ilmu pengetahuan yang sudah terbaratkan itu (*westernized*), yaitu yang terjadi pada dunia pertanian sangat berlebihan dalam penggunaan bahan-bahan kimia, seperti luasnya penggunaan pestisida, herbisida, pupuk nitrogen sintetis, dan seterusnya, bahkan meracuni bumi, membunuh kehidupan margastwa, bahkan meracuni hasil panen dan mengganggu kesehatan para petani. Pertanian yang semula disebut dengan istilah *agriculture* (kultur, suatu cara hidup saling menghargai, timbal balik komunal, dan kooperatif, bukan kompetitif) berkembang lebih populer dengan istilah *agribusiness*, sebuah sistem yang memaksakan tirani korporat untuk memaksimalkan keuntungan dan menekan biaya, menjadikan petani/penduduk lokal yang dahulu punya harga diri dan mandiri lalu berubah menjadi buruh upahan di tanah air sendiri.

Konsep IPTEK terungkap dalam kenyataan bahwa al-Qur'an menyebut-nyebut kata akar dan kata turunannya tidak kurang dari 800 kali. Dalam sejarah peradaban Muslim, konsep IPTEKS secara mendalam meresap ke dalam seluruh lapisan masyarakat dan mengungkapkan dirinya dalam sejarah semua intelektual. Gambaran al-Qur'an tentang spirit pengembangan IPTEKS termaktub dalam al-Qur'an surat Ar-Rahman ayat 33: "Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit

dan bumi, Maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan (sains dan teknologi).” (Q.S. Ar-Rahman [55]: 33)

Seruan Allah di atas, merupakan tantangan dan anjuran untuk terus-menerus memajukan IPTEK dengan maksud memahami rahasia-rahasia Allah pada apa yang ada di langit dan di bumi. Melalui penemuan-penemuan akan rahasia Allah tersebut diharapkan tumbuhnya kesadaran akan kekuasaanNya. IPTEKS tersebut hakikatnya adalah alat yang diberikan kepada manusia untuk mengetahui dan mengenal rahasia-rahasia alam ciptaan Allah sebagai khalifah Allah di bumi. Tujuan akhir dari IPTEKS tersebut menurut Islam adalah dalam rangka pengabdian total kepada Allah SWT.¹¹¹ Hal ini sesuai firman Allah berikut: “Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.” (Q.S. Al-An’am [6]: 162)

Sebenarnya tidak ada pertentangan antara Islam dan IPTEKS, ketika IPTEKS diartikan sebagai metode yang rasional dan empiris untuk mempelajari ilmu fenomena alam. Pertentangan itu hanya bisa terjadi, jika IPTEKS dan metodologinya dibuat dalam sebuah nilai trasenden yang mencakup secara menyeluruh dengan mengorbankan nilai-nilai Islam. Menggali ilmu

¹¹¹ Mu’adz, Puspita Handayani, Anita Puji Astutik, Supriadi, *Islam dan Ilmu Pengetahuan, ...*h. 6-7.

adalah satu-satunya alat untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang sang Pencipta, dan menyelesaikan persoalan masyarakat Islam. Oleh sebab itu IPTEKS dipelajari bukan untuk IPTEKS itu sendiri, akan tetapi untuk mendapatkan keridhoan Allah SWT dengan mencoba memahami ayat-ayatnya. Kondisi demikian yang tidak berada dalam konteks IPTEKS modern, yang memisahkan akal dan wahyu. Akal sering dianggap sebagai segala-galanya, dengan penisbian etika dan nilai yang tidak dapat dielakkan. Al-Qur'an menekankan bahwa manusia merupakan bagian integral dari alam semesta dan telah dikaruniai dengan kemampuan untuk menguasai kekuatan alam dalam batas-batas tertentu. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah berikut:

“Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).” (Q.S. Huud [11]: 61)

Dengan demikian semakin jelas, bahwa al-Qur'an menempatkan IPTEKS dalam konteksnya yang layak, yaitu dalam rangka pengalaman manusia secara total. Alhasil, anjuran menuntut ilmu memiliki tempat yang

penting dalam masyarakat Islam, tetapi tetap tunduk pada nilai-nilai dan etika Islam. Salah satu prestasi keilmuan dalam peradaban muslim, dapat ditemui dalam berbagai bidang, yaitu bidang matematika, kedokteran, fisika dan astronomi. Bidang matematika dengan tokohnya al-Khawarizmi (w. 833 M) dengan penemuan angka nol yang disebutnya shifr. Al-Khawarizmi juga perumus utama “al-Jabar”. Nama al-Khawarizmi juga diabadikan dalam nama “logaritma” yang diambil dari kata Inggris algorithm dan merupakan transliterasi dari al-Khawarizmi. Dalam bidang kedokteran prestasi umat Islam terlihat dari kontribusi salah seorang ilmuwannya, Ibnu Sina (Avicenna) melalui sebuah karya medisnya, *al-Qanun fit-Thibb* (The Canon). Karya ini bukan hanya membahas persoalan-persoalan medis, melainkan juga farmasi, farmakologi, dan zoology; di samping ilmu bedah dan saraf.

Bidang fisika, terdapat dua tokoh muslim yang menonjol, yaitu al-Biruni (w. 1038 M) dan Ibn Haitsam (w. 1041 M). Al-Biruni dengan penemuannya tentang hukum gravitasi. Selain itu juga berhasil mengukur keliling bumi secara matematis dengan menggunakan rumus-rumus trigonometri. Sementara Ibn Haitsam menemukan bidang optik yang ditulis dalam karyanya al-Manazhir. Ibn Haitsam berhasil menemukan teori penglihatan yang memastikan dalam temuannya

bahwa seseorang bisa melihat disebabkan objek yang memantulkan cahaya pada kornea mata. Prestasi lainnya bisa dilihat dalam bidang stronomi. Peradaban muslim telah melahirkan banyak astronom besar, seperti al-Battani, al-Farghani, al-Biruni, Nashiruddin at-Thusi, Quthbuddin Syirazi, al-Majrithi dan Ibn Syathir.

Inilah fakta yang diakui oleh para intelektual sebagai sebuah ciri khas peradaban muslim. Seperti dikatakan oleh Wan Daud (2006): “Para intelektual telah mendapati bahwa salah satu daripada watak khas peradaban muslim ialah perhatiannya yang serius terhadap pencarian pelbagai cabang ilmu”. Sebagaimana telah ditegaskannya sebelumnya, watak khas peradaban muslim ini terbentuk oleh budaya ilmu Islam yang universal. Di mana umat Islam, dengan berpedoman pada ajaran-ajaran yang diyakininya, bersikap terbuka terhadap khazanah keilmuan yang berasal dari peradaban lain, dengan tetap pada sikap kritis untuk menyelaraskannya dengan nilai dan tuntutan Islam.¹¹²

C. Perintah Menuntut Ilmu

Al-Qur’an tidak secara langsung mengutarakan tentang kewajiban mencari ilmu atau mengembangkan

¹¹² Mu’adz, Puspita Handayani, Anita Puji Astutik, Supriadi, *Islam dan Ilmu Pengtahuan*, ...h. 11-12.

ilmu pengetahuan, namun ayat tersebut tersirat dalam beberapa ayat yang mengisyaratkan tentang hal itu. Berikut ini ayat yang menunjukkan kewajiban menuntut ilmu:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat.” (Q.S. Al-Mujadilah [58]: 11)

“Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi kemedan perang, mengapasebagian diantara mereka tidak pergi untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya.” (Q.S. At-Taubah [9]: 122)

Berdasarkan Surat al-Mujadilah ayat 11 tersebut di atas, menjadi jelaslah bahwa menuntut ilmu adalah merupakan perintah langsung dari Allah. karena orang yang menuntut ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah beberapa derajat, sedangkan Surat Taubah ayat 122 menjelaskan bahwa diwajibkan untuk menuntut ilmu agama dan kedudukan orang yang menuntut ilmu harus mampu menjadi pengingat bagi orang yang tidak mengetahui masalah agama serta mampu menjaga diri

dari hal-hal yang bisa menjerumuskan ke dalam lembah kenistaan. Dengan demikian, Ilmu menempati posisi yang sangat penting dalam Islam. Penekanan kepada ilmu dalam Islam sangat jelas terlihat dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi saw Di antaranya adalah al-Qur'an surat al-'Alaq ayat 1-5 yang memberikan tekanan pada pembacaan sebagai wahana penting dalam usaha keilmuan, dan pengukuhan kedudukan Allah SWT sebagai sumber tertinggi ilmu pengetahuan manusia.¹¹³

D. Perlunya Akhlak Islami dalam Pengembangan IPTEKS

Al-Qardhawi (1989), mengemukakan terkait dengan pentingnya akhlak Islami dalam pengembangan ilmu, bahwa akhlak Islami yang harus diperhatikan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan adalah:¹¹⁴

- a. Rasa tanggung jawab di hadapan Allah. Rasa tanggung jawab di hadapan Allah, sebab ulama merupakan pewaris para anbiya. Tidak ada pangkat yang lebih tinggi daripada pangkat kenabian dan tidak ada derajat yang ketinggiannya melebihi para pewaris pangkat itu.

¹¹³ Mu'adz, Puspita Handayani, Anita Puji Astutik, Supriadi, *Islam dan Ilmu Pengetahuan*, ...h. 24.

¹¹⁴ Mu'adz, Puspita Handayani, Anita Puji Astutik, Supriadi, *Islam dan Ilmu Pengetahuan*, ...h. 25.

- b. Amanat Ilmiah. Sifat amanah merupakan kemestian iman termasuk ke dalam moralitas ilmu, tak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah. Dalam memberikan kriteria orang beriman Allah menjelaskan dalam firmanNya sebagai berikut: “Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya” (Q.S. Al-Mu’minun [23]: 8)

Salah satu dari amanat ilmiah adalah merujuk ucapan kepada orang yang mengucapkannya, merujuk pemikiran kepada pemikirnya, dan tidak mengutip dari orang lain kemudian mengklaim bahwa itu pendapatnya karena hal seperti itu merupakan plagiat dan penipuan. Berkaitan dengan ini dapat disaksikan bahwa ilmuan kaum muslimin sangat memprihatinkan tentang sanad di dalam semua bidang ilmu yang mereka tekuni, bukan hanya dalam bidang hadits saja.

- c. Tawadhu’. Salah satu moralitas yang harus dimiliki oleh ilmuan ialah tawadu’. Orang yang benar berilmu tidak akan diperalat oleh ketertipuan dan tidak akan diperbudak oleh perasaan ‘ujub mengagumi diri sendiri, karena dia yakin bahwa ilmu itu adalah lautan yang tidak bertepi yang tidak ada seorang pun yang akan berhasil mencapai pantainya.

- d. Izzah. Perasaan mulia yang merupakan fadhilah paling spesifik bagi kaum muslimin secara umum. Izzah di sini adalah perasaan diri mulia ketika menghadapi orang-orang yang takabbur atau orang yang berbangga dengan kekayaan, keturunan, kekuatan atau kebanggaan-kebanggaan lain yang bersifat duniawi. Izzah adalah bangga dengan iman dan bukan dosa dan permusuhan. Suatu perasaan mulia yang bersumber dari Allah dan tidak mengharapapun dari manusia, tidak menjilat kepada orang yang berkuasa.

“Barangsiapa yang menghendaki kemuliaan, Maka bagi Allah-lah kemuliaan itu semuanya. Kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang saleh dinaikkan-Nya. Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan bagi mereka azab yang keras dan rencana jahat mereka akan hancur.” (Q.S. Faathir [35]: 10)

- e. Mengutamakan dan menerapkan Ilmu. Salah satu moralitas dalam Islam adalah menerapkan ilmu dalam pengertian bahwa ada keterkaitan antara ilmu dan ibadah. Kehancuran kebanyakan manusia adalah karena mereka berilmu, tetapi tidak mengamalkan ilmu itu atau mengamalkan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang mereka ketahui, seperti dokter yang mengetahui bahayanya suatu makanan atau minuman bagi dirinya tetapi tetap juga dia menikmatinya karena mengikuti hawa nafsu

atau tradisi. Seorang moralis yang memandang sesuatu perbuatan tetapi dia sendiri ikut melakukannya dan bergelimang dengan kehinaan itu. Jenis ilmu yang hanya teoritis seperti ini tidak diridhai dalam Islam.¹¹⁵

- f. Menyebarkan ilmu. Menyebarkan ilmu adalah moralitas yang harus dimiliki oleh para ilmuwan/ulama, mereka berkewajiban agar ilmu tersebar dan bermanfaat bagi masyarakat. Ilmu yang disembunyikan tidak mendatangkan kebaikan, sama halnya dengan harta yang ditimbun. Gugurnya kewajiban menyebarkan ilmu hanya dibatasi jika ilmu yang disebarkan itu akan menimbulkan akibat negatif bagi yang menerimanya atau akan mengakibatkan dampak negatif bagi orang lain atau jika disampaikan akan menimbulkan mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya.
- g. Hak Cipta dan Penerbit. Mengenai hak cipta dan penerbit digambarkan bahwa kehidupan para ilmuwan tidak semudah kehidupan orang lain pada umumnya, karena menuntut kesungguhan yang khusus melebihi orang lain, seorang ilmuwan/pengarang memerlukan perpustakaan yang kaya dengan referensi penting dan juga memerlukan pembantu yang menolongnya untuk menukil,

¹¹⁵ Mu'adz, Puspita Handayani, Anita Puji Astutik, Supriadi, *Islam dan Ilmu Pengetahuan*, ...h. 25.

mengkliping dan sebagainya dan memerlukan pula orang yang mendapat menopang kehidupan keluarganya. Tanpa semua itu tidak mungkin seorang pengarang akan menghasilkan suatu karya ilmiah yang berbobot. Di samping itu, jika suatu karya ilmiah telah diterbitkan kadang-kadang pengarang masih memerlukan lagi untuk mengadakan koreksi dan perbaikan-perbaikan, semua ini memerlukan tenaga dan biaya.¹¹⁶

Dari uraian di atas, dapat dilihat betapa pentingnya akhlak Islami bagi pengembangan ilmu, untuk menjaga agar ilmu itu tidak menjadi penyebab bencana bagi kehidupan manusia dan kerusakan lingkungan serta kehancuran di muka bumi ini. Karena tanpa didasari akhlak Islami, maka semakin tinggi ilmu yang mereka dapat, semakin tinggi teknologi yang mereka kembangkan, semakin canggih persenjataan yang mereka miliki, semua itu hanya mereka tujukan untuk memuaskan hawa nafsu mereka, tanpa mempertimbangan dengan baik kewajiban mereka terhadap orang lain dan hak-hak orang lain. Berdasar perlunya akhlak Islami di atas, peran Islam menjadi keniscayaan dalam mengembangkan IPTEKS, yaitu di antaranya:

Pertama, menjadikan Aqidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Paradigma inilah yang

¹¹⁶ Mu'adz, Puspita Handayani, Anita Puji Astutik, Supriadi, *Islam dan Ilmu Pengetahuan*, ...h. 26.

seharusnya dimiliki umat Islam, bukan paradigma sekuler seperti yang ada sekarang. Paradigma Islam ini menyatakan bahwa Aqidah Islam wajib dijadikan landasan pemikiran (qaidah fikriyah) bagi seluruh bangunan ilmu pengetahuan. Ini bukan berarti menjadi aqidah Islam sebagai sumber segala macam ilmu pengetahuan, melainkan menjadi standar bagi segala ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan yang sesuai dengan Aqidah Islam dapat diterima dan diamankan, sedang yang bertentangan dengannya, wajib ditolak dan tidak boleh diamankan.

Kedua, menjadikan syariah Islam (yang lahir dari aqidah Islam) sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Standar atau kriteria inilah yang seharusnya yang digunakan umat Islam, bukan standar manfaat seperti yang ada sekarang. Standar syariah ini mengatur, bahwa boleh tidaknya pemanfaatan iptek, didasarkan pada ketentuan halal-haram (hukum-hukum syariah Islam). Umat Islam boleh memanfaatkan iptek, jika telah dihalalkan oleh Syariah Islam. Sebaliknya jika suatu aspek iptek telah diharamkan oleh Syariah, maka tidak boleh umat Islam memanfaatkannya, walau pun ia menghasilkan manfaat sesaat untuk memenuhi kebutuhan manusia.¹¹⁷

¹¹⁷ Mughniatul Ilma dan Rifqi Nur Alfian, *Konsep Masyarakat Madani dalam Pendidikan Islam*, MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 1 Nomor 1 Juli 2020, h. 27-28.

Pertanyaan:

1. Mengapa dalam pengembangan IPTEKS harus ada dimasukkan nilai-nilai agama?
2. Tuliskan ayat al-Quran dan terjemahnya yang mengandung makna spirit pengembangan IPTEKS!
3. Tuliskan dalil al-Quran dan terjemahnya tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu!
4. Sebutkan dan jelaskan sikap-sikap akhlak Islami dalam pengembangan ilmu pengetahuan!
5. Apa saja peran Islam dalam pengembangan IPTEKS?

BAB VII

POLITIK, HAM DAN DEMOKRASI DALAM PANDANGAN ISLAM

A. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu menelaah konsep politik, demokrasi dan HAM dalam Islam

B. Pengertian Politik dalam Islam

Politik biasanya didefinisikan dengan cara atau strategi yang digunakan untuk mencapai tujuannya. Lebih khusus lagi, politik diartikan sebagai keterampilan menghimpun, meningkatkan kualitas dan kuantitas, memantau dan mengendalikan, serta menggunakan kekuatan untuk mencapai tujuan negara dan kekuasaan institusional lainnya (Ruslan Abdul Ghani, tt: hlm.5).

Dalam pengertian di atas, dapat dipahami bahwa secara umum politik berkaitan dengan berbagai cara untuk mencapai tujuan hidup manusia. Politik terutama menekankan kekuasaan dan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab, 1999: 417, bahwa politik adalah

segala urusan dan tindakan berupa kebijakan dan strategi yang ditujukan kepada pemerintah negara bagian dan terhadap negara lain untuk kepentingan bersama.

Islam juga mengenal istilah politik yang disebut dengan siyasah. Kata ini terambil dari akar kata “sasyasusu”, yang berarti mengemudikan, mengendalikan, mengatur dan sebagainya (Quraish Shihab, 1999:416). Di dalam Quran tidak ditemukan pembahasan secara teknis tentang politik, hanya saja apabila dipahami dari ajaran yang tersebar dalam berbagai ayat maka ditemukan pembahasan yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan norma-norma politik.

Secara teknis, politik tidak dibahas dalam Al-Qur'an karena Al-Qur'an adalah untuk orang-orang dari semua ras, bangsa, waktu, dan tempat. Dengan demikian, hanya dengan menyatakan prinsip dan norma politik, umat Islam dapat menerjemahkannya kapan saja, di mana saja, dan dalam permintaan yang terus meningkat. Namun, selama ada peluang politik yang lebih luas dalam Islam, hukum dan peraturan Allah harus dipatuhi dalam hal kekuasaan, yang berarti bahwa Allah adalah penguasa sistem ekonomi kapitalis, menekankan kebebasan pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan ekonomi. Ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang dikendalikan dan diatur oleh pemerintah dalam praktiknya, sedangkan

masyarakat dan individu mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan sistem ekonomi Islam berada di tengah atau di antara ekonomi kapitalis dan sosialis. Ekonomi Islam bertujuan mencapai kapital, akan tetapi tidak kapitalis dan ekonomi Islam berfungsi sosial tapi bukan sosialis. Jadi, ekonomi Islam menegaskan pengakuan terhadap hak-hak individu dan masyarakat atau pemerintah secara seimbang dan tidak terdapat dominasi yang berlebihan dari masing-masingnya.

Keistimewaan ekonomi Islam ini didasarkan kepada sumber rujukannya yaitu wahyu dari Allah dan Rasul yang sejalan dengan kebutuhan fitrah manusia. Hal ini dapat dipahami dari beberapa ajaran agama dalam praktik ekonomi seperti dilarang bersikap kikir tetapi tidak boleh boros kepada orang lain, diperintahkan berusaha secara maksimal tetapi tidak melupakan hak orang lain.

B. Prinsip dan Norma Politik dalam Islam

Politik Islam didasarkan pada tiga prinsip yaitu tauhid, risalah, dan khalifah. Tauhid artinya menyatu dengan Allah SWT sebagai pemilik Yang Maha Berdaulat. Oleh karena itu, manusia adalah hamba yang mengemban misi Allah dan karena itu semua tindakan politik yang dilakukan oleh umat Islam terkait erat dengan keyakinan mereka kepada Allah.

Risalah adalah mediator untuk diterimanya hukum Allah SWT oleh umat manusia. Sebagai orang yang meyakini tulisan ini, sudah menjadi kewajiban untuk menjadikannya sebagai pedoman hidup. Dengan demikian, Risalah berfungsi sebagai sumber norma dan nilai bagi politik eksekutif.

Khalifah berarti pemimpin atau wakil Allah di muka bumi. Oleh karena itu, tugas kekhalifahan harus dijalankan dengan benar dan maksimal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Dalam pelaksanaan politik, Islam juga memiliki norma-norma yang harus diperhatikan. Norma-norma ini merupakan karakteristik pembeda politik Islam dari sistem politik lainnya. Di antara norma norma itu ialah:

1. Politik merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan, bukan dijadikan sebagai tujuan akhir atau satu satunya.
2. Politik Islam berhubungan dengan kemaslahatan umat.
3. Kekuasaan mutlak adalah milik Allah.
4. Manusia diberi amanah sebagai khalifah untuk mengatur alam ini secara baik.
5. Pengangkatan pemimpin didasari atas prinsip musyawarah.
6. Ketaatan kepada pemimpin wajib hukumnya setelah taat kepada Allah dan Rasul dan,

7. Islam tidak menentukan secara eksplisit bentuk pemerintahan negara.

Kepemimpinan politik dalam Islam harus memenuhi syarat syarat yang telah digariskan oleh ajaran agama. Penjelasan itu terdapat dalam surat An-Nisa', [4]: 58-59:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ ﴿٥٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah (Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang

demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Depag RI, 128).

Jadi pada ayat di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa syarat kepemimpinan politik dalam Islam antara lain; 1) amanah yaitu bertanggung jawab dengan tugas dan kewenangan yang diemban, 2) adil yaitu mampu menempatkan segala sesuatu secara tepat dan proporsional, 3) taat kepada Allah dan Rasul, dan 4) menjadikan quran dan sunnah sebagai referensi utama.

C. Hak Asasi Manusia Menurut Ajaran Islam

Setiap manusia diberikan hak-hak dasar oleh Tuhan, seperti hak asasi manusia. Hak-hak ini tidak terspesialisasi dan berlaku untuk semua manusia tanpa pembedaan. Manusia dapat menggunakan hak asasinya untuk mengembangkan dirinya secara pribadi, perannya dalam masyarakat dan kontribusinya terhadap kesejahteraan manusia lainnya.

Barat dan Islam memiliki gagasan yang berbeda tentang hak asasi manusia. Sebagaimana dipahami oleh yang terakhir, hak asasi manusia berpusat pada manusia tanpa mempertimbangkan bentuk kehidupan lainnya. Di sisi lain, hak asasi manusia seperti yang dipahami oleh yang pertama dianggap antroposentris. Ini berarti bahwa hak-hak ini difokuskan pada kepentingan individu di atas makhluk hidup lainnya.

Segala sesuatu dari sudut pandang Islam berkisar pada Tuhan; manusia memiliki hak karena dia. Namun, hak-hak ini datang dari pola pikir teokratis, bukan dari pola pikir individualistis. Dengan kata lain, berbeda dengan pendekatan Barat, strategi Islam sangat mementingkan penghargaan kepada hak-hak asasi dan kemerdekaan dasar manusia sebagai sebuah aspek kualitas dari kesadaran keagamaan yang terpatry di dalam hati, pikiran dan jiwa penganut penganutnya. Perspektif Islam sungguh-sungguh bersifat teosentris.

Pemikiran Barat menempatkan manusia pada posisi bahwa manusialah yang menjadi tolok ukur segala sesuatu, maka di dalam Islam melalui firman-Nya, Allahlah yang menjadi tolok ukur segala sesuatu, sedangkan manusia adalah ciptaan Allah untuk mengabdikan kepada-Nya. Di sinilah letak perbedaan yang fundamental antara hak-hak asasi manusia menurut pola pemikiran Barat dengan hak hak asasi menurut pola ajaran Islam. Makna teosentris bagi orang Islam adalah manusia pertama-tama harus meyakini ajaran pokok Islam yang dirumuskan dalam dua kalimat syahadat yakni pengakuan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya. Barulah setelah itu manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik.

Menurut isi keyakinannya itu. Dari uraian tersebut di atas, sepintas nampak bahwa seakan akan dalam

Islam manusia tidak mempunyai hak-hak asasi. Dalam konsep Islam seseorang hanya mempunyai kewajiban atau tugas tugas kepada Allah karena ia harus mematuhi hukum-Nya. Namun secara paradoks, di dalam tugas-tugas inilah terletak semua hak dan kemerdekaannya. Menurut ajaran Islam, manusia mengakui hak-hak dari manusia lain, karena hal itu merupakan sebuah kewajiban yang dibebankan oleh hukum agama untuk mematuhi Allah. Oleh karena itu hak asasi manusia dalam Islam tidak semata-mata menekankan kepada hak asasi manusia saja, akan tetapi hak-hak itu dilandasi kewajiban hak asasi manusia untuk mengabdikan kepada Allah sebagai pencipta-Nya.

Kewajiban yang diperintahkan kepada umat manusia dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu *huququallah* dan *huququ'l ibad huququallah* (hak-hak Allah) adalah kewajiban-kewajiban manusia terhadap Allah SWT yang diwujudkan dalam berbagai ritual ibadah, sedangkan *huququ'l 'ibad* (hak-hak manusia) merupakan kewajiban-kewajiban manusia terhadap sesamanya dan terhadap makhluk-makhluk Allah lainnya. Hak-hak Allah tidak berarti bahwa hak-hak yang diminta oleh Allah karena bermanfaat bagi Allah, karena hak-hak Allah bersesuaian dengan hak-hak makhluk-Nya.

D. Demokrasi dalam Islam

Baru-baru ini, teori-teori politik tertentu telah dikembangkan dalam kerangka yang ditetapkan oleh konsep tauhid dan peran manusia dalam konsep khilafah. Teori-teori ini dibangun di atas keyakinan akan kedaulatan mutlak dan keesaan Tuhan untuk menciptakan kerangka pemikiran demokratis. Orang-orang meneliti bagaimana peran manusia sebagai khalifah mempengaruhi segala sesuatu mulai dari politik hingga agama dan budaya.

Pandangan Islam tentang demokrasi menekankan beberapa aspek kunci dari lanskap politik dan sosial. Ini berfokus pada bagaimana diskusi, konsensus, dan penilaian independen berperan dalam sistem demokrasi. Ide-ide ini berasal dari keyakinan Islam yang mengakar seperti Ijtihad (penilaian interpretatif independen), Syura (musyawarah) dan Ijma (perjanjian).

Banyak dari istilah ini terkait dengan institusi demokrasi di Barat, tetapi banyak Muslim menggunakannya dalam konteks yang berbeda. Namun, lepas dari konteks dan pemakaian lainnya, istilah-istilah ini sangat penting dalam perdebatan menyangkut demokratisasi di kalangan masyarakat muslim (John L. Espositos 1999:33).

Perlunya musyawarah merupakan konsekuensi politik kekhalifahan manusia. Masalah musyawarah ini

dengan jelas juga disebutkan dalam QS. 42: 28, yang isinya berupa perintah kepada para pemimpin dalam kedudukan apapun untuk menyelesaikan urusan mereka yang dipimpinnya dengan cara bermusyawarah. Dengan demikian tidak akan terjadi kesewenang-wenangan dari seorang pemimpin terhadap rakyat yang dipimpinnya. Oleh karena itu “Perwakilan rakyat dalam sebuah negara Islam tercermin terutama dalam doktrin musyawarah (*syura*). Dalam bidang politik, umat Islam mendelegasikan kekuasaan mereka kepada penguasa dan pendapat mereka harus diperhatikan dalam menangani masalah negara.

Di samping musyawarah ada hal lain yang sangat penting dalam masalah demokrasi, yakni konsensus atau *ijma'*. Konsensus memainkan peranan yang menentukan dalam perkembangan hukum Islam dan memberikan sumbangan sangat besar pada korpus hokum atau tafsir hukum. Namun hampir sepanjang ajaran Islam konsensus sebagai salah satu sumber hukum Islam cenderung dibatasi pada konsensus para cendekiawan, sedangkan konsensus rakyat kebanyakan mempunyai makna yang kurang begitu penting dalam kehidupan umat Islam.

Dalam pemikiran modern muslim modern, potensi fleksibilitas yang terkandung dalam konsep konsensus akhirnya mendapat saluran yang lebih besar untuk

mengembangkan hukum Islam dan menyesuaikannya dengan kondisi yang terus berubah (Hamidullah, 1970: 130).

Pengertian yang lebih luas, konsensus dan musyawarah sering dipandang sebagai landasan yang efektif bagi demokrasi Islam modern. Konsep konsensus memberikan dasar bagi penerimaan sistem yang mengakui suara mayoritas (John L. Esposito, 1999:34).

Selain syura dan ijma', ada konsep yang sangat penting dalam proses demokrasi Islam, yakni ijtihad. Bagi para pemikir muslim, upaya ini merupakan langkah kunci menuju penerapan pemerintah Tuhan di suatu tempat atau waktu. Musyawarah, konsensus, dan ijtihad merupakan konsep-konsep yang sangat penting bagi artikulasi demokrasi Islam dalam kerangka Keesaan Tuhan dan kewajiban kewajiban manusia sebagai khalifah-Nya.

Meskipun istilah-istilah ini banyak diperdebatkan maknanya, namun lepas dari ramainya perdebatan maknanya di dunia Islam, istilah-istilah ini memberi landasan yang efektif untuk memahami hubungan antara Islam dan demokrasi di dunia kontemporer (John L. Esposito, 1999:36).

Pertanyaan:

1. Apakah Umat Islam diperbolehkan Nabi Muhammad saw untuk berpolitik?
2. Apakah ada norma-norma yang diajarkan dalam ajaran Islam ketika berpolitik?
3. Apa perbedaan HAM antara Islam dengan Barat?
4. Jelaskan makna yang terkandung dalam istilah huququllah dan huququl ibad?
5. Apakah dalam politik Islam dikenal istilah demokrasi? Jika ada sebutkan ciri-cirinya?

BAB VIII

KEBUDAYAAN DALAM PANDANGAN ISLAM

A. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu menelaah konsep kebudayaan Islam serta mampu mengambil *'itibar* peradaban Islam

B. Pengertian Kebudayaan dalam Pandangan Islam

Budaya secara etimologis merupakan kombinasi dari kata “pikiran” dan “kekuatan”. Sobot berarti akal, pikiran, pengertian, perasaan, pendapat, sedangkan force berarti kekuatan, daya, kemampuan. Menurut istilah, kebudayaan adalah kumpulan segala usaha dan usaha untuk meningkatkan tujuan menuju kesempurnaan dengan menggunakan hasil-hasil pendapat budi (Agus Salim, 1954:300).

Pengertian budaya secara khusus dikemukakan oleh para seniman dan budayawan Islam sebagai manifestasi jiwa, zauq, iradah dan amal (ciptaan, rasa, karsa dan karya) dalam segala aspek kehidupan

manusia, sebagai ciptaan yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Menurut definisi ini, dapat dipahami bahwa kebudayaan berasal dari pengerahan segala potensi yang telah diberikan Tuhan kepada manusia. Tanpa potensi karunia dari Tuhan, manusia tidak akan mampu menghasilkan budaya yang sesuai dengan fitrahnya.

Dalam membahas kebudayaan, terdapat beberapa unsur yang selalu cikal bakal munculnya suatu kebudayaan. Unsur-unsur itu sering disebut dengan wujud kebudayaan; yaitu wujud ideal, wujud tingkah laku dan wujud fisik. Wujud ideal merupakan pemikiran, gagasan maupun konsep-konsep yang dimunculkan dan di kembangkan dalam kehidupan suatu masyarakat dan diterimanya sebagai sebuah nilai, seperti konsep tentang ada dan tiada oleh filsuf Yunani Kuno (Plato dan Sokrates) dan bumi bulat oleh Galileo Galilei.

Sementara wujud tingkah laku merupakan prilaku yang diilhami dari pemikiran dan gagasan yang dimunculkan oleh orang-orang tertentu. Adapun wujud fisik merupakan bentuk forma dari kebudayaan berupa benda-benda atau karya dalam bentuk materi. Di sisi lain, kebudayaan dapat dikelompokkan kepada bidang-bidang antara lain; filsafat, ilmu pengetahuan, kesenian, kaidah-kaidah budaya, bahasa, agama, budaya, teknik, ekonomi, politik, pendidikan dan

lainnya (Endang Saifuddin Anshari, 1986:104). Posisi Islam bukanlah bahagian dari kelompok budaya tersebut karena munculnya Islam sebagai agama langsung dari Allah yang dibawa oleh Rasul bukan dari cipta, rasa dan karya manusia.

Kebudayaan Islam selalu terkait dengan nilai-nilai ilahiyah yang bersumber dari ajaran kitab suci Quran dan hadis, sehingga dapat dipahami bahwa kebudayaan Islam itu adalah implementasi dari Quran dan Sunnah oleh umat Islam dalam kehidupannya baik dalam bentuk pemikiran, tingkah laku maupun karya untuk kemaslahatan umat manusia dalam rangka mendekatkan diri (tagarub) kepada Allah mencari keredaan-Nya.

C.Prinsip-Prinsip Kebudayaan dalam Pandangan Islam

Prinsip dasar yang membedakan budaya umum dengan budaya Islam terletak pada sumbernya. Secara umum, budaya adalah produk manusia, sedangkan budaya Islam adalah produk manusia dengan menggunakan prinsip-prinsip dasarnya diidentifikasi dan ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sendi perumusan prinsip-prinsip kebudayaan Islam antara lain:

1. Sumber segala sesuatu adalah Allah karena dari-Nya semua ciptaan.

2. Diembankan amanah khalifah kepada manusia
3. Manusia diberi potensi yang lebih dari makhluk lainnya
4. Ditundukkan ciptaan Allah yang lain kepada manusia baik tanah, air, angin, tumbuhan dan hewan.
5. Dinyatakan bahwa semua fasilitas dan amanah tersebut akan diminta pertanggung jawabannya kelak.

Lima hal pokok di atas secara eksplisit menjelaskan bahwa manusia diberi fasilitas dan tanggung jawab untuk melakukan berbagai hal dalam kehidupan. Dengan adanya fasilitas dan tanggung jawab itu melahirkan berbagai ide, dan muncul keinginan untuk selalu berbuat dan berkarya. Pada puncaknya manusia akan menghasilkan sesuatu yang disebut kebudayaan. Untuk menghasilkan kebudayaan Islami diperlukan prinsip prinsip antara lain:

1. Dibangun atas dasar nilai-nilai ilahiyah.
2. Munculnya sebagai pengembangan dan pemenuhan kebutuhan manusia.
3. Sasaran kebudayaan adalah kebahagiaan manusia, keseimbangan alam dan penghuninya.
4. Pengembangan ide, perbuatan dan karya dituntut sesuai kemampuan maksimal manusia.

5. Keseimbangan individu, sosial, dan antara makhluk lain dengan alam merupakan cita tertinggi dari kebudayaan.

D. Penerapan Budaya Islam dalam Kegiatan Ilmiah dan Kinerja

1. Budaya ilmiah atau akademik Islam memiliki prinsip-prinsip perilaku ilmiah atau akademik. Di antara ciri budaya ilmiah itu adalah:
 - a. Sumber ilmu adalah Al-Quran dan hadis yang harus diambil dengan melakukan iqra' atau membaca. (Q.S, 96 : 1-5) yang berarti bacalah, telitilah, dalamilah, ketahuilah ciri-ciri sesuatu, bacalah alam, tanda-tanda zaman, sejarah, diri sendiri, baik yang tertulis ataupun tidak. (Quraish, 1999:433).
 - b. Menggunakan potensi yang dimiliki secara optimal. Dalam Al-Quran surat Al-Nahl ayat 78:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur” .(Q.S. Al-Nahl : 78).

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa paska kelahiran manusia tidak mengerti apa-apa namun Allah beri potensi besar yaitu pendengaran, penglihatan dan hati yang mana ketiga potensi itu adalah instrumen vital untuk memperoleh ilmu pengetahuan.

- c. Penggunaan potensi hati. Hati memiliki potensi berpikir yang mendalam. Alwi Shihab menjelaskan potensi berpikir yang dilakukan oleh akal tidak dipahami dengan akal secara kongkrit. Namun, potensi berpikir yang terbesar adalah pada hati.
- d. Objek ilmu atau bidang kajian akademik meliputi aspek yang tidak terbatas. Secara umum objek ilmu mencakup kepada aspek-aspek yang kongkrit atau objek materi dan abstrak atau objek nonmateri. Penjelasan tentang luasnya objek kajian ilmu dalam pandangan Islam terlihat jelas dalam banyak ayat Al-Quran misalnya Q.S, Ali Imran 3 : 190-191:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
لَايَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿١٩٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا
وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا
مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka”.

- e. Ilmu secara umum dalam pandangan Islam dapat dikelompokkan menjadi dua hal yaitu ilmu kasbi dan ilmu laduni. Ilmu kasbi yaitu ilmu yang diperoleh melalui trial and error dengan mempelajari ayat ayat kauniyah (seluruh alam) dan ayat qauliyah (wahyu). Hal ini banyak dijelaskan oleh Allah SWT seperti QS Al-Nahl, 16:8 dan QS. Al-Isra', 17:85.
- f. Kewajiban mengamalkan ilmu. Termasuk budaya akademik yaitu pengamalan ilmu yang telah dimiliki. Pengamalan ilmu merupakan manifestasi dari kekaguman kepada Allah SWT.
- g. Penggalan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Ilmu yang dimiliki umat Islam akan berbuah pada berhasilnya menghasilkan software dan hardware (program dan benda).
- h. Menggunakan fasilitas diri, alam, dan pakar serta kekuatan berjamaah dalam menghasilkan berbagai ilmu pengetahuan.

- i. Mengisis waktu dengan hal-hal efektif
- j. Pembentukan akhlak

Beberapa prinsip budaya ilmiah atau akademik dalam perspektif Islam di atas tampak pada diri kaum intelektual Islam. Banyak pemikir Islam mampu menguasai berbagai ilmu pengetahuan dan menghasilkan teknologi di samping didukung oleh pengamalan ajaran agama yang kuat. Di antara pakar tersebut seperti Ibnu Rusyd yang dikenal dengan Averoes yang hidup tahun 1126-1198 M menguasai Bahasa Arab, Filsafat, ilmu kedokteran, astronomi, fisika analisis, retorika dan puisi, metafisik tafsir fisika. Ibnu Rusd juga termasuk tokoh yang dinilai mampu menelaah konsep fisika Aristoteles. Pakar lainnya seperti Ibnu al-Banna yang hidup antara tahun 1256-1321 M di Maroko yang menguasai Matematika, Geometri, Astronomi, Astrologi di samping menguasai ilmu Tafsir dan ilmu hadis serta banyak menghafal keduanya (Nakosteen (1995:329).

2. Budaya Kerja

Di dalam sumber ajaran Islam dijelaskan mengenai budaya kerja. Di antara prinsip-prinsip yang ada dalam bekerja adalah:

- a. Bekerja didasarkan atas niat yang tulus karena Allah SWT. Keimanan merupakan dasar setiap

aktivitas manusia. Berbuat berdasarkan nilai-nilai keimanan berarti investasi besar bagi manusia karena perbuatannya diimbali oleh Allah.

وَمَا أَمْرًا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. (Q.S. Al-Bayyinah:5)

- b. Bekerja berdasarkan ilmu. Melakukan sesuatu didasarkan atas ilmu yang dimiliki akan mendatangkan hasil yang memuaskan bagi si pelaku dan orang lain yang memanfaatkan produksinya. Al-Quran Surat Al Isra: 36.
- c. Bekerja dengan maksimal atau terbaik/ihsan.
- d. Bekerja sendiri atau secara bersama
- e. Bekerja untuk kesejahteraan dan kemashlahatan diri dan lingkungan
- f. Bekerja dengan objek yang bervariasi dan profesional Dalam Al-Quran Surat Alam Nasyrah ayat 7.
- g. Bekerja berorientasi masa depan.

E. Kebudayaan Islam di Indonesia

Setiap negara memiliki nilai-nilai (filsafat) yang menjadi pedoman bagi para anggotanya. Filosofi bangsa adalah pandangan hidup suatu bangsa, yang menekankan pada tekad bangsa yang diyakini kebenarannya dan diwujudkan dalam kehidupannya. Nilai tidak hanya berkaitan dengan semua aspek budaya nasional, tetapi juga dengan konsep-konsep yang dimiliki secara eksplisit dan implisit pada individu atau unit sosial (masyarakat), atau karakteristik khusus. Nilai juga digunakan sebagai ukuran standar kelangsungan hidup individu dan masyarakat, digunakan untuk mengatur sistem perilaku.

Sistem nilai nasional adalah sistem nilai budaya suatu masyarakat. Yang dimaksud dengan sistem nilai budaya suatu bangsa adalah seperangkat gagasan tentang apa yang dianggap penting dan berharga di benak sebagian besar warga suatu masyarakat atau bangsa. Dengan demikian fungsi sistem nilai budaya adalah sebagai pedoman dan pendorong warga masyarakat dalam bertingkah laku, dan juga berfungsi sebagai norma dalam tingkah laku.

Bagi suatu bangsa, sistem nilai merupakan sumber segala informasi hukum yang berlaku bagi masyarakatnya. Oleh karena itu, nilai menjadi dasar pandangan hidup masyarakat atau individu dalam menghadapi persoalan, hakikat dan esensi kehidupan,

hakikat pekerjaan, status manusia, etika, etika sosial dalam ruang dan waktu, serta hubungan sesama manusia

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius. Nilai-nilai agama selalu menjadi payung bagi segala perkembangan budaya dalam kehidupan berbangsa. Bukti bangsa Indonesia sebagai umat beragama adalah tegaknya nilai-nilai dasar ideologis bangsa yang tertuang dalam Pancasila dan tegaknya Ketuhanan Yang Maha Esa. Konsep “iman” dan UUD 1945 tentang Kemerdekaan. Mengajar sesuai dengan agama masing-masing. Bagi masyarakat Islam Indonesia, nilai-nilai sakral tersebut diwujudkan dengan mengamalkan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah Nabi SAW dalam berbagai aspek kehidupan, baik melalui shalat maupun muamalah. Dalam sejarah perkembangan kebudayaan Indonesia sebelum datangnya Islam, tradisi nenek moyang bangsa Indonesia telah lama tumbuh dan berkembang. Nilai dan tradisi tersebut dilandasi dan diwarnai oleh kepercayaan masyarakat seperti animisme, dinamisme, dan ajaran agama seperti Hindu dan Budha.

Setelah Islam datang ke Indonesia secara berangsur-angsur keyakinan masyarakat yang telah berurat-berakar secara turun temurun mengalami perubahan ke arah baru. Dalam hal ini nilai-nilai Islam langsung berasimilasi dengan keyakinan

masyarakat setempat. Proses masuk dan berkembangnya nilai-nilai Islam itu dilakukan dengan cara damai tanpa ada pertikaian hal ini disebabkan oleh pembawa Islam ke Indonesia adalah para saudagar-saudagar dari Gujarat dan Persia yang tujuan utamanya adalah berdagang.

Pedagang bukanlah ahli Islam (ulama). Namun, tujuan transaksi didasarkan pada kewajiban untuk menyebarkan syiar Islam kepada mitra dagang. Kedatangan mereka disambut baik oleh masyarakat karena para pedagang awal menyebarkan Islam dengan mengasimilasi kepercayaan dan tradisi kuno masyarakat dengan ajaran Islam. Asimilasi ditingkatkan secara progresif melalui pengajaran dan dakwah terbuka dengan mengomunikasikan sumber dan alasan rasional kepada masyarakat.

Penyempurnaan dan pembaruan pemahaman dan pengamalan Islam terus dilakukan, namun masih ada tradisi kuno yang dipertahankan. Pada awal abad ke-18, prakarsa para cendekiawan Islam yang berasal dari Timur Tengah muncul, membawa perubahan mendasar dalam kepercayaan dan praktik semua bentuk ajaran agama di masyarakat, mengingatkan pada takhayul dan politeisme. Selain perubahan radikal tersebut, awal abad ke-20 terlihat tumbuhnya beberapa organisasi Islam yang peduli dengan pendidikan, seperti Muhammadiyah dan PERTI.

Namun, praktik ajaran agama masih cacat, karena kepercayaan dan tradisi kuno yang bercampur dengan ajaran Islam di masyarakat belum sepenuhnya terkikis.

Hal ini sangat mewarnai tradisi budaya umat Islam seluruh wilayah Indonesia. Pembauran antara keyakinan dan tradisi budaya lama dengan ajaran Islam dapat terlihat dalam prinsip-prinsip keyakinan/akidah Islamiah dan amalan/ibadah atau ritual yang dilakukan kepada Tuhan. Sebagai contoh dapat dilihat dalam berdoa dengan membakar kemenyan, mendarahi tanah yang akan dibangun rumah dengan memotong ayam atau sapi, meletakkan sesajen ke tempat yang dianggap keramat dan mendoa tujuh hari sampai seratus hari setelah kematian seseorang, persembahan buat Nyi Roro Kidul di laut Jawa dan lain-lain. Bentuk-bentuk praktik ini merupakan sisa tradisi dan keyakinan animisme dan dinamisme yang masih melekat dalam banyak masyarakat Islam Indonesia yang secara hakiki tidak ditemukan dalam ajaran Islam.

Untuk itu diperlukan usaha mengaktualisasikan ajaran Islam secara murni melalui proses pendidikan, dakwah, penyuluhan dan pengkajian Islam secara mendalam dan rasional baik perorangan maupun kelompok. Dengan demikian aktulisasi nilai-nilai Islam akan terwujud dalam budaya umat Islam di Indonesia sesuai dengan prinsip prinsip dasar ajaran Islam yang bersumber dari Quran dan hadis Nabi saw

Pertanyaan:

1. Jelaskan perbedaan konsep kebudayaan dalam perspektif Islam dengan kebudayaan secara umum!
2. Kemukakan argumentasi saudara bahwa dalam ajaran Islam juga mencakup masalah budaya serta berikan berikan contoh!
3. Jelaskan prinsip-prinsip budaya ilmiah atau akademik dalam konsep Islam!
4. Agama Islam memiliki budaya kerja, kemukakan bentuk budaya kerja tersebut serta alasannya!
5. Bagaimana proses perkembangan budaya Islam dan kemukakan pendapat saudara mengenai perkembangan budaya Islam di Indonesia.

BAB IX

MASYARAKAT MADANI

A. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan makna masyarakat madani, menjelaskan karakteristik masyarakat madani, dan menjelaskan sejarah masyarakat madani dalam peradaban Islam.

B. Makna Masyarakat Madani

Masyarakat madani adalah suatu tatanan masyarakat sipil yang mandiri dan demokratis, religius dan beradab, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, serta masyarakat yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di Indonesia, istilah masyarakat madani mulai digaungkan menjelang beberapa tahun terakhir masa kekuasaan otoriter orde baru. Hingga akhirnya rezim tersebut tumbang, konsep masyarakat madani semakin sering disebut, terutama oleh para intelektual modernis. Kemunculan wacana masyarakat madani tersebut merupakan refleksi dari keinginan untuk membuat suatu sistem

sosial yang baru, yang dianggap akan membawa perubahan yang lebih baik dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia pasca orde baru. Konsep masyarakat madani semula dimunculkan sebagai jawaban atas usulan untuk meletakkan peran agama ke dalam suatu masyarakat multikultural, yang merupakan produk dari proses demokratisasi yang sedang berlangsung terus menerus yang kemudian memunculkan ide pluralistik dan implikasinya terhadap kesetaraan hak individual.¹¹⁸

Masyarakat madani dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Masyarakat madani sejatinya bukanlah konsep yang eksklusif dan dipandang sebagai teori kuno. Ia merupakan konsep yang senantiasa hidup dan dapat berkembang dalam setiap ruang dan waktu. Masyarakat madani merupakan konstruksi bahasa yang “Islami” yang mengacu pada kata *al-din*, yang umumnya diterjemahkan sebagai agama, berkaitan dengan makna *al-tamaddun* atau peradaban. Keduanya menyatu ke dalam pengertian *al-madinah* yang artinya kota. Dengan demikian, maka terjemahan masyarakat madani mengandung tiga hal, yakni agama, peradaban dan perkotaan. Di sini agama merupakan sumber,

¹¹⁸ Mughniatul Ilma dan Rifqi Nur Alfian,...h. 25-26.

peradaban adalah prosesnya, dan masyarakat kota adalah hasilnya.¹¹⁹

Untuk mewujudkan masyarakat madani tentu harus diawali dengan membangun kualitas individu khususnya dan masyarakat pada umumnya. Salah satu upayanya adalah dengan melalui pendidikan. Pendidikan menjadi mutlak diperlukan dalam rangka untuk menganalisa dan membentuk manusia sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Pendidikan merupakan rancangan kegiatan yang paling banyak berpengaruh terhadap perubahan perilaku seseorang dan suatu masyarakat. Sebagaimana apa yang pernah dikemukakan oleh Jalaluddin Rahmat bahwasannya perubahan sosial hanya memungkinkan terjadi manakala telah didahului oleh perubahan pola pikir masyarakat. Pendidikan merupakan model rekayasa sosial yang paling efektif untuk menyiapkan suatu bentuk masyarakat masa depan.¹²⁰

Konsep masyarakat madani semula dimunculkan sebagai jawaban atas usulan untuk meletakkan peran agama ke dalam suatu masyarakat multikultural, yang merupakan produk dari proses demokratisasi yang sedang berlangsung terus menerus yang kemudian

¹¹⁹ Irfan Charis dan Mohamad Nuryansah, "Pendidikan Islam Dalam Masyarakat Madani Indonesia", *Jurnal Mudarrisa: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, Vol. 7 No. 2 Desember 2015, h. 233.

¹²⁰ Mughniatul Ilma dan Rifqi Nur Alfian, ...h. 28.

memunculkan ide pluralistik dan implikasinya terhadap kesetaraan hak individual. Adapun ciri unggul sosial madani versi masyarakat madinah bentukan Rasulullah yakni kesetaraan, istiqomah, mengutamakan partisipasi, dan demokratisasi. Jadi, masyarakat madani pada dasarnya adalah sebuah komunitas dimana keadilan dan kesetaraan menjadi fundamennya. Muara dari pada itu adalah pada demokratisasi, yang dibentuk sebagai akibat adanya partisipasi nyata anggota kelompok masyarakat.¹²¹

C. Karakteristik Masyarakat Madani

Masyarakat madani memiliki berbagai karakteristik di dalamnya yang tidak dapat terabaikan antara satu dengan yang lain. Karakteristik masyarakat madani tersebut antara lain:

1. Adanya ruang publik (publik spere) yang bebas bagi masyarakat (warga negara) untuk menyalurkan gagasan dan pendapat, kreatifitas berkarya baik melalui individu-individu, perkumpulan-perkumpulan maupun melalui media informasi.
2. Adanya pola kehidupan yang demokratis, artinya warga dalam berperilaku selalu santun melalui interaksi-interaksi sosial tanpa ada perasaan terikat dan tertekanan dari pihak manapun, tetapi perilaku

¹²¹ Mughniatul Ilma dan Rifqi Nur Alfian,...h. 28-29.

itu muncul berangkat dari kesadaran diri sendiri yang tinggi.

3. Bersikap toleran dalam kehidupan masyarakat yang penuh dengan keanekaragaman pola aktivitas kehidupan.
4. Selalu mencerminkan sikap yang pluralisme dengan mengedepankan perilaku yang berkeadaban, sehingga tercipta suasana kehidupan yang aman dan damai.
5. Menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dan nilai-nilai keadilan, guna terciptanya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.¹²²

D. Sejarah Masyarakat Madani dalam Peradaban Islam

Secara eksplisit, al-Qur'an telah memberikan petunjuk mengenai ciri-ciri dan kualitas suatu masyarakat yang baik. Namun, secara konseptual, hal tersebut masih memerlukan upaya interpretasi dan pengembangan pemikiran. Peluang tersebut sangat memungkinkan bagi seorang pemikir muslim untuk merekonstruksi suatu gambaran masyarakat yang ideal berdasarkan petunjuk al-Qur'an. Salah satunya yang dilakukan oleh al-Farabi seorang filsuf dan ulama muslim kenamaan di abad pertengahan. Beliau

¹²² Mughniatul Ilma dan Rifqi Nur Alfian,...h. 32-33.

membangun konsep tentang al-Madinah al-Fadhilah yaitu sebuah Negara yang mewujudkan segala keutamaan hidup atas dasar ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh al-Farabi tentang Al-Madinah Al-Fadhilah yang lebih di kenal oleh para cendekiawan muslim dengan sebutan Baldah Thayyibah yang sempat berkembang menjadi mitos. Itulah konsep yang di kenal pada saat sebelum munculnya konsep Masyarakat Madani. Jika melihat pada konsep Baldah Thayyibah, sebenarnya ada dua peradaban yang terdokumentasi sebagai masyarakat Baldah Thayyibah atau Masyarakat Madani. Pertama, Masyarakat negeri Saba', yaitu masyarakat pada masa Nabi Sulaiman AS. Keadaan masyarakat Saba' yang diceritakan dalam al-Quran itu mendiami negeri yang baik, subur, dan nyaman. Di tempat itu terdapat kebun dengan tanamannya yang hidup dengan subur, tersedia rizki yang melimpah, terpenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Negeri yang indah itu merupakan wujud kasih sayang Allah SWT yang disediakan bagi masyarakat Saba'. Allah SWT juga Maha Pengampun apabila terjadi kealpaan pada masyarakat tersebut. Karena itu Allah memerintahkan masyarakat Saba' untuk bersyukur kepada Allah yang telah menyediakan segala kebutuhan hidup mereka. Kisah keadaan masyarakat Saba' ini begitu populer

dengan ungkapan al-Qur'an: *Baldah thayyibah wa rabb ghafur*.¹²³

Meskipun ada yang beberapa tanggapan yang menolak contoh negeri Saba' sebagai simbol Baldah Thayyibah karena negeri itu pada akhirnya mengalami kehancuran karena ingkar (kafir) dan maksiat kepada Allah. Sehingga akhirnya mereka mendapat murka Allah dengan mengalami kebinasaan. Sekalipun bantahan tadi memang mengandung kebenaran, tetapi itu tidak menghapus berlakunya konsep Baldah Thayyibah. Yang mana pada dasarnya sejarah telah mencatat bahwa memang telah ada yang namanya Baldah Thayyibah meskipun pada akhirnya harus musnah. Kedua, Masyarakat Yatsrib (Madinah). Masyarakat Yatsrib terdokumentasi sebagai masyarakat madani setelah terjadinya traktat/Piagam Madinah. Secara faktual, sebagai cerminan masyarakat yang ideal, kita dapat meneladani perjuangan Rasulullah mendirikan dan menumbuhkembangkan konsep masyarakat madani di Madinah. Prinsip terciptanya masyarakat madani bermula sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Yatsrib (yang kemudian beliau mengganti namanya menjadi Madinah). Hal tersebut terlihat dari tujuan hijrah sebagai sebuah refleksi gerakan penyelamatan akidah dan sikap optimisme dalam

¹²³ Mughniatul Ilma dan Rifqi Nur Alfian,...h. 33.

mewujudkan cita-cita membentuk masyarakat yang madaniyyah (beradab).¹²⁴

Sebelum dikuasai oleh masyarakat Arab Islam, penduduk Yatsrib terdiri dari dua suku dominan, yaitu Arab dan Yahudi. Suku-suku Yahudi terkemuka di sana adalah Bani Quraizah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Mereka membangun permukiman, pusat-pusat kegiatan ekonomi, dan benteng-benteng pertahanan. Atas upaya mereka, secara bertahap, Yatsrib menjadi kota penting. Sementara itu penduduk Arab berasal dari suku Aus dan Khazraj. Suku-suku di Yatsrib tidak mengenal persatuan. Kehidupan bermasyarakat kota Yatsrib selalu diwarnai oleh ketegangan bahkan peperangan, baik intern antar bangsa arab, atau antar yahudi.²⁵ Fanatisme kesukuan dan ambisi kepemimpinan menjadi faktor utama terjadinya pertikaian dan peperangan di Yatsrib. Masing-masing suku dipimpin oleh kepala suku yang memikirkan kepentingan sukunya sendiri. Ini mengakibatkan terjadinya persaingan untuk memperoleh pengaruh yang besar di wilayah tersebut. Dari segi ekonomi dan politik, masyarakat Yahudi Yatsrib tergolong yang paling kuat. Tanah-tanah subur berada di bawah kekuasaan mereka. Dari segi jumlah pun, masyarakat Yahudi lebih banyak daripada suku-suku Arab. Pada sekitar tahun 610 hingga 620 M, ketegangan antara

¹²⁴ Mughniatul Ilma dan Rifqi Nur Alfian,...h. 33-34.

suku-suku Arab dan Yahudi meningkat tajam. Peperangan terbesar terjadi pada tahun 618 yang dikenal dengan Perang Bu'as. Peperangan tersebut menyadarkan orang-orang Arab bahwa peperangan justru membawa kerugian, sehingga suku Aus dan Khazraj bersatu.¹²⁵

Perselisihan yang terus menerus terjadi menimbulkan kesadaran di antara suku Aus dan Khazraj akan kebutuhan terhadap pemimpin yang dapat mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat yang dikenal plural tersebut. Pada tahun 621 M, sebanyak 10 orang suku Khazraj dan dua orang suku Aus menemui Rasulullah di Makkah dan melakukan bai'at yang pertama yang disebut Bai'atul 'Aqabah Ula. 26 Kemudian pada tahun 622 M, 75 orang penduduk Yasrib melakukan bait yang kedua.²⁷ Kedua suku tersebut memandang Rasulullah sebagai sosok yang diyakini dapat mewujudkan perdamaian. Di samping itu, mereka juga mengetahui bahwa Rasulullah mendapat banyak ancaman di Makkah, akhirnya mereka pun meminta Rasulullah agar berhijrah ke kota mereka. Atas permintaan tersebut, pada hari Senin, 22 September 622 M, Rasulullah beserta pengikutnya berangsur-angsur hijrah ke Madinah. Nabi dalam perjalanan hijrahnya ke Madinah, singgah di Quba, disana beliau dan para sahabatnya membangun masjid

¹²⁵ Mughniatul Ilma dan Rifqi Nur Alfian,...h. 36-37.

Quba, yang kemudian dikenal dengan masjid an-Nabawi, bersamaan dengan pembangunan masjid, Rasul juga mempersaudarakan sahabat anshar (Mekah) dan muhajirin (Madinah). Inilah pilar yang melandasi proses pembentukan masyarakat madinah yang mempersaudarakan pengungsi dari Mekkah dengan penduduk asli Madinah.

Selang dua tahun pasca hijrah atau tepatnya 624 M, setelah Rasulullah mempelajari karakteristik dan struktur masyarakat di Madinah yang cukup plural, beliau kemudian melakukan beberapa perubahan sosial. Salah satu di antaranya adalah mengikat perjanjian solidaritas untuk membangun dan mempertahankan sistem sosial yang baru. Perjanjian itu dapat disebut sebagai suatu social society oleh para orientalis. Itulah sebabnya maka perjanjian tersebut dalam konteks teori politik disebut sebagai Piagam Madinah atau konstitusi Madinah (Mitsaq al-Madinah), karena di dalamnya memang terdapat pasal-pasal yang menjadi dasar hukum sebuah negara, yakni negara kota yang kemudian disebut Madinah, lengkapnya al-Madinah al-Munawwarah artinya Kota nan bercahaya.

Posisi piagam Madinah adalah sebagai kontrak sosial antara Rasulullah dengan rakyat Madinah yang terdiri dari orang-orang Quraisy, kaum Yatsrib dan orang-orang yang mengakui dan berjuang bersama

mereka. Piagam Madinah berisi rumusan yang jelas tentang hak-hak dan kewajiban orang Islam di antara mereka sendiri, serta hak-hak dan kewajiban di antara orang Islam dan Yahudi. Orang Yahudi menerima perjanjian tersebut dengan tangan terbuka dan penuh suka cita. Perjanjian Madinah berisi tentang kesepakatan ketiga unsur masyarakat untuk saling tolong menolong, menjadikan al-Qur'an sebagai pedoman dan konstitusi, menjadikan kedamaian dalam kehidupan sosial, menjadikan Rasulullah sebagai pemimpin, dan memberi kebebasan bagi penduduknya untuk memeluk agama serta beribadah sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang dianutnya.

Menurut Nurcholis Madjid, realisasi masyarakat madani warisan Nabi yang terpancar dari nilai-nilai yang tertuang dalam Piagam Madinah memiliki enam ciri utama. Pertama, egalitarianisme. Dalam Piagam Madinah, terlihat betapa Islam memberikan jaminan kesamaan derajat warga negara ketika Islam secara adil mengatur pemenuhan hak-hak dan kewajiban warganya dan orang-orang yang terikat perjanjian dengan Rasulullah sebagai pemimpin masa itu. Egalitarianisme Islam menyangkut rasa keadilan, keberadaan, kerakyatan dan persamaan, prinsip musyawarah (demokrasi partisipatif), hikmat (*wisdom*), dan rasa perwakilan (*representativeness*). Kedua, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi,

bukan berdasarkan prestise keturunan, kesukuan, ras dan sebagainya. Hal ini memandang bahwa siapapun berhak mendapatkan penghargaan atas dedikasi yang telah dilakukan seseorang tanpa melihat nasab, keturunan, ras maupun agamanya. Ketiga, keterbukaan. Keterbukaan yaitu kesediaan menerima dan mengambil nilai-nilai (duniawi) yang mengandung kebenaran. Sikap terbuka akan menumbuhkan kesadaran sebagai sesama manusia dan sesama makhluk akan meanumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati pada diri seseorang, berbentuk hubungan sosial yang saling mengingatkan tentang apa yang benar, tanpa memaksakan kehendak pribadi.

Keempat, penegakan hukum dan keadilan. Hal ini cukup jelas dan tercantum dalam Piagam Madinah yang berbunyi “Bahwa orang-orang yang beriman dan bertaqwa harus melawan orang yang melakukan kejahatan di antara mereka sendiri, atau orang yang suka melakukan perbuatan aniaya, kejahatan, permusuhan atau berbuat kerusakan diantara orang-orang beriman sendiri dan mereka harus bersama-sama melawannya walaupun terhadap anak sendiri”. Keadilan ini menunjuk pada sikap seimbang dan menengahi (fair dealing) dalam semangat modernisasi dan toleransi. Dengan sikap berkeseimbangan tersebut, kesaksian dapat diberikan dengan adil, karena dilakukan dengan pikiran tenang dan bebas dari sikap berlebihan. Seorang

saksi tidak bisa mementingkan diri sendiri, melainkan dengan pengetahuan yang tepat mengenai suatu persoalan dan mampu menawarkan keadilan.

Kelima, Toleransi dan Pluralitas. Toleransi dan pluralitas tidak lain adalah wujud civility yaitu sikap kejiwaan pribadi dan sosial yang bersedia melihat diri sendiri tidak selalu benar. Pluralitas dan toleransi ini merupakan wujud dari ikatan keadaban (bound of civility), berarti masing-masing pribadi dan kelompok dalam lingkungan yang lebih luas, memandang yang lain dengan penghargaan, betapapun perbedaan ada tanpa saling memaksakan kehendak, pendapat atau pandangan sendiri. Keenam, musyawarah. Musyawarah bersamaan dengan toleransi dan pluralitas merupakan demokrasi yang sebenarnya yang menjadi unsur asasi dari masyarakat madani.³² Menurut Nurcholis Madjid, Civil Society merupakan simbol masyarakat yang demokratis yang terbangun dengan menegakkan musyawarah. Musyawarah pada hakekatnya adalah interpretasi positif berbagai individu dalam masyarakat yang saling memberikan hak untuk menyatakan pendapat, dan mengakui adanya kewajiban mendengar pendapat tersebut. Dalam proses musyawarah muncul hubungan sosial yang luhur dilandasi toleransi dan pluralitas.

Oleh karena itu, Robert N. Bellah seorang ahli sosiologi agama terkemuka menyebut masyarakat

madani yang dibangun Rasulullah sebagai masyarakat yang sangat modern di zamannya, bahkan terlalu modern. Masyarakat Arab di bawah kepemimpinan Rasulullah telah melakukan lompatan jauh ke depan dalam kecanggihan sosial dan kapasitas politik. Sehingga setelah Rasulullah sendiri wafat kondisi ini tidak bisa bertahan lama. Timur Tengah pada saat itu belum siap dengan prasarana sosial yang diperlukan untuk menopang suatu tatanan sosial modern yang dirintis Rasulullah.¹²⁶

Pertanyaan:

1. Apakah yang dimaksud dengan istilah masyarakat madani?
2. Bagaimana cara mewujudkan terciptanya tatanan masyarakat madani?
3. Apa saja karakteristik dari masyarakat madani?
4. Mulai kapan prinsip masyarakat madani tercipta pada zaman Rasulullah saw?
5. Apa saja nilai-nilai yang tertuang dalam piagam Madinah?

¹²⁶Pokja Implementasi Moderasi Beragama Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, *Implementasi* (Jakarta; Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), cet.I h.5-6

BAB X

MODERASI BERAGAMA DAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA

A. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu menganalisa konsep moderasi beragama dan kerukunan antar umat beragama. Mahasiswa juga mampu menganalisa faktor-faktor pendorong dan penghambat terwujudnya kehidupan harmoni di masyarakat.

B. Pengertian Moderasi Beragama

Kata moderasi berasal dari bahasa Inggris sebagaimana di dalam kamus oxford, menggunakan istilah *moderation* yang artinya sikap sedang, sikap tidak berlebih-lebihan, dan tidak memihak. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata 'moderasi' diambil dari kata moderat yang berarti makna perilaku atau perbuatan yang wajar dan tidak menyimpang, cenderung mengambil sikap di tengah. Kita pahami dari pengertian secara umum, moderasi beragama berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak sebagai ekspresi sikap

keagamaan individu atau kelompok tertentu. Perilaku keagamaan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan tersebut konsisten dalam mengakui dan memahami individu maupun kelompok lain yang berbeda. Perilaku moderasi beragama menunjukkan sikap toleran, menghormati atas setiap perbedaan pendapat, menghargai kemajemukan, dan tidak memaksakan kehendak atas nama paham keagamaan dengan cara kekerasan.¹²⁷

Istilah moderasi beragama dalam bahasa Arab menggunakan ungkapan Islam *wasathiyyah*. Pengertian *wasathiyyah* mengarah pada makna adil, utama, pilihan atau terbaik, dan seimbang antara dua posisi yang berseberangan. Selama ini, konsep Islam *wasathiyyah* dipahami untuk merefleksikan prinsip *tawassuth* (tengah), *tasâmuḥ* (toleran), *tawâzun* (seimbang), *i'tidâl* (adil), dan *iqtishâd* (sederhana).¹²⁸

Di dalam doktrin agama Islam yang bersumber dari kitab suci, spirit menuju kepada sikap moderat dalam beragama terdapat pada beberapa ayat di dalam al-Qur'an, yaitu, di dalam surah al-Hujurat ayat 13, sebaga berikut:

¹²⁷Pokja Implementasi Moderasi Beragama Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, *Implementasi...*, h. 6-7

¹²⁸Akhmadi, Agus. "Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia." *Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan* 13.2 (2019): h. 49

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٧﴾

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat di atas menyebutkan bahwa tidak ada orang paling mulia kecuali yang paling tinggi takwanya. Secara hakikat manusia itu akan berbeda diantara yang lain menurut Tuhan dari tingkat ketakwaan. Salah satu ciri orang bertakwa itu memiliki sikap bijak dalam segala urusan, termasuk mensikapi perbedaan dalam keberagaman. Selanjutnya di dalam surah al-Furqan ayat 19 disebutkan Islam datang sebagai agama yang membawa misi perdamaian dan melarang seorang hamba melakukan kezhaliman.

فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ ۖ لِمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا
وَمَنْ يَظْلِمِ مِنْكُمْ نَذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: Maka sungguh, mereka (yang disembah itu) telah mengingkari apa yang kamu katakan, maka kamu tidak akan dapat menolak (azab) dan tidak dapat (pula) menolong (dirimu), dan barang siapa di antara kamu yang berbuat zalim, niscaya Kami timpakan kepadanya rasa azab yang besar.

Kita akan memahami ayat di atas secara tegas menjelaskan bahwa siapapun yang berbuat zhalim maka Allah menimpakan azab yang besar. Manusia tidak akan pernah lepas dari interaksi dengan orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial. Dalam kehidupan tidak diperbolehkan membeda-bedakan hak dan kewajiban seseorang, semua harus sama derajatnya. Spirit moderas beragama juga terdapat di dalam surah al-Maidah ayat 8 tentang keharusan seseorang berbuat adil.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan

bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Di dalam hadis Nabi Muhammad saw anjuran untuk melakukan sesuatu sesuai porsi (tidak berlebihan) memberikan pelajaran berharga untuk bijaksana.

عن جابر ابن سمورة قال كنت ا مع النبي لي
الله عليه وسلم الصلوات فكانت لاته قصدا وخطبته
قصدا

“Dari Jabir bin Samurah berkata, aku telah shalat bersama Nabi saw berkali-kali, dan (aku dapati) shalatnya dalam pertengahan, khutbahnya juga pertengahan.” (H.R. Imam Muslim)

Moderat di dalam pemahaman Islam sebenarnya mengedepankan sikap toleran dalam perbedaan. Seseorang harus memiliki sikap keterbukaan menerima keberagaman (inklusivisme) yang terjadi, dan hal itu merupakan sebuah keniscayaan. Perbedaan dari berbagai aspek semisal dalam ragam pendapat ulama mazhab (contoh fiqih) maupun dalam beragama. ¹²⁹ Kita akan memahami pula moderasi beragama akan terwujud diantaranya dengan sikap

¹²⁹Mukti Ali, Agama dan pembangunan di Indonesia dikutip oleh Singgih Basuki, *Pemikiran Keagamaan A. Mukti Ali* (Yogyakarta: Suka Press, 2013), h. 222.

saling menghargai satu sama lain. Mukti Ali memberikan gambaran, jika kehidupan harmoni masyarakat ingin terwujud semua golongan yang hidup harus bersama-sama toleransi.¹³⁰ Mukti Ali menegaskan bahwa hubungan harmoni antar umat dapat tercapai jika antar pemeluk agama memiliki sifat berlapang dada.¹³¹

C. Prinsip dan Indikator Moderasi Beragama

Beberapa prinsip moderasi beragama yang berhubungan dengan konsep Islam wasathiyah adalah sebagai berikut, *pertama, tawassuth* (mengambil jalan tengah), yakni pemahaman dan pengamalan agama yang berlebih-lebihan dan mengurangi ajaran agama. Kedua, *tawâzun* adalah pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun akhirat. *Ketiga, i'tidâl* memiliki arti lurus dan tegas, maksudnya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. *Keempat, tasâmuh* merupakan pendirian atau sikap seseorang terbuka untuk menerima berbagai pandangan yang beragama. *Kelima, musawah* berarti persamaan. Semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. *Keenam, syurâ* atau musyawarah adalah saling

¹³⁰Singgih Basuki, *Pemikiran Keagamaan A. Mukti Ali,...*,h. 222.

¹³¹ Pokja Implementasi Moderasi Beragama Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, *Implementasi...*, h. 10-15

menjelaskan dan merundingkan mengenai sesuatu perkara.¹³² Moderasi beragama merupakan sikap beragama yang seimbang antara pengamalan seseorang di dalam agama sendiri (eksklusif) dan menghormati praktik keagamaan orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Seseorang yang mampu melakukan keseimbangan sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut, niscaya akan terhindar dari sikap ekstrem berlebihan, dan fanatik buta dalam beragama.¹³³

Kita selanjutnya masuk pembahasan indikator moderasi beragama. Terdapat empat indikator moderasi beragama, yakni; *pertama*, komitmen kebangsaan. Persoalan komitmen kebangsaan untuk membentengi kemunculan paham-paham baru keagamaan yang tidak akomodatif. *Kedua*, toleransi. toleransi memiliki peran yang sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul karena perbedaan. *Ketiga*, radikalisme dan kekerasan. Orang yang menginginkan perubahan sosial cenderung mengambil jalan pintas untuk mengubah keadaan. Paham moderat dapat membentengi demikian. *Kelima*, akomodatif terhadap budaya lokal. Dalam Islam,

¹³²Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), cet. I, h. 18

¹³³ Pokja Implementasi Moderasi Beragama Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, *Implementasi...*, h. 17-21

peleraian ketegangan antara ajaran keagamaan dan tradisi lokal dijembatani oleh fiqh.¹³⁴

D. Pengertian Kerukunan antar Umat Beragama

Kata kerukunan menurut *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, dari Departemen Agama (sekarang Kemenag) yaitu kata *rukun* yang berasal dari bahasa Arab, *rukun* jamaknya *arkan* yang berarti asas atau dasar, misal rukun Islam.¹³⁵ Arti lain dari kata rukun memiliki maksud baik dan damai serta bersatu hati, bersepakat.¹³⁶ Terminologi kerukunan umat beragama pertama kali dikemukakan oleh K.H. Mohammad Dachlan pada acara pembukaan Musyawarah Antar Umat Beragama yang telah dilaksanakan tanggal 30 November 1967. Acara tersebut dilatarbelakangi situasi kurang baik antara umat beragama dan pemerintah ataupun sesama umat beragama.

¹³⁴Departemen Agama RI, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama* (Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Puslitbang Kehidupan Beragama, 2003), h. 5

¹³⁵Departemen Agama RI, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama...* h.6.

¹³⁶Kamal Muchtar, dalam Azumardi Azra dan Syaiful Umum, dikutip dalam Kustini (ed.) *Efektivitas Sosialisasi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009), h. 26

Penangkapan dan pembubarana PKI berdampak pada retaknya hubungan antar umat beragama kala itu.¹³⁷

Mukti Ali berpendapat makna kerukunan yaitu kondisi sosial dimana semua golongan hidup bersama-sama tanpa mengurangi hak dasar untuk menjalankan kewajiban agama yang diyakininya.¹³⁸ Mukti Ali menawarkan prinsip *agree in disagreement* dalam rangka menciptakan kerukunan hidup beragama atas dasar kelapangan dada serta toleransi. Pengertian prinsip “setuju dalam perbedaan” adalah seseorang mau menerima dan menghormati orang lain yang ada dalam diri pemeluk agama lain. Prinsip yang ditawarkan tersebut memiliki kedalaman makna yang bisa diterapkan untuk kerukunan antar umat beragama.¹³⁹ Oleh karena demikian konsep kerukunan yang ditawarkan oleh Mukti Ali patut kita apresiasi sebagai bagian dari masyarakat yang sama-sama menginginkan kehidupan yang aman dan tentram.

Konsep kerukunan antarumat beragama pada masa Orde Baru pernah dijalankan oleh pemerintah bekerjasama dengan semua tokoh agama. Pada masa tersebut relatif tidak terjadi konflik yang merusak

¹³⁷Mukti Ali, Agama dan pembangunan di Indonesia dikutip oleh Singgih Basuki, *Pemikiran Keagamaan A. Mukti Ali* (Yogyakarta: Suka Press, 2013), h. 222.

¹³⁸Singgih Basuki, *Pemikiran Keagamaan A. Mukti Ali...*,h. 223.

¹³⁹Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama: Fotret Agama dalam Dinamika Konflik, Pluralisme, dan Modernitas...*h. 158

stabilitas keamanan nasional. Namun kita masih ingat dengan kasus yang terjadi di Ambon, Aceh, Kupang, dan daerah-daerah lainnya setelah masa Orde Baru berganti reformasi. Kita dapat memahami bahwa berjalannya konsep kerukunan antar umat beragama di Indonesia dengan baik pada masa Orde Baru sejalan dengan kebijakan politis, yaitu menuju pada stabilitas nasional yang lebih menekankan pada pendekatan keamanan.¹⁴⁰

E. Penerapan Ukhwah sebagai Upaya Kerukunan

Ukhwah berarti persamaan dan keserasian dalam sesuatu antar sesama. Persamaan dalam keturunan menjadikan persaudaraan serta persamaan dalam sifat-sifat juga mengakibatkan persaudaraan.¹⁴¹ Ukhwah merupakan bentuk jamak dari kata *akh* yang dalam al-Qur'an terdapat dua bentuk kata. *Pertama, ikhwan* yang biasa digunakan untuk persaudaraan dalam arti tidak sekandung.¹⁴² *Kedua, ikhwah* yang terdapat dalam al-Qur'an sebanyak tujuh kali. Semua kata tersebut digunakan untuk makna persaudaraan

¹⁴⁰Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2009), h. 558

¹⁴¹ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*,...h. 560

¹⁴² Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*,...h. 561

seketurunan, kecuali yang disebutkan dalam surah al-Hujurat ayat 10. Quraish Shihab berpendapat kata *ukhwah* bergandengan dengan kata *Islamiyah* (*ukhwah Islamiyah*) memiliki tujuan untuk mempertegas jalinan hubungan antar sesama muslim. Kata *ikhwah* di dalam al-Qur'an memberikan gambaran bukan hanya hubungan saudara seiman saja, tetapi mencakup aspek lebih luas saudara sesama manusia.¹⁴³

Quraish Shihab berpendapat *ukhwah* tercermin dalam empat bagian jenis. *Pertama, ukhwah fi 'ubudiyah*, yaitu bahwa seluruh makhluk adalah bersaudara dalam arti memiliki persamaan. Persamaan ini antara lain, dalam ciptaan dan ketundukan kepada Allah SWT. (Q.S. al-Baqarah: 28).¹⁴⁴*Kedua, ukhwah fi insaniyah*, dalam arti seluruh umat manusia adalah bersaudara, karena mereka semua bersumber dari ayah dan ibu yang satu. *Ketiga, ukhwah fi al-Wathaniyah wa al-Nasab*. Persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan. *Keempat, ukhwah fi din al-Islam*. Persaudaraan antar sesama muslim, seperti bunyi surah al-Ahzab 5.¹⁴⁵Faktor penunjang yang melahirkan persaudaraan adalah persamaan.

¹⁴³Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*,...h. 561

¹⁴⁴Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*,...h. 562

¹⁴⁵Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*,...h. 562

Semakin banyak persamaan semakin kokoh pula persaudaraan. Persamaan dalam rasa dan cita merupakan faktor yang sangat dominan yang mendahului lahirnya persaudaraan hakiki.¹⁴⁶ Saling peduli satu sama lain akan melahirkan rasa persaudaraan yang kuat antar sesama. Tidak ada lagi alasan untuk acuh dengan orang lain yang bukan bagian dari kelompok atau golongan kita. Alasannya adalah kita terlahir di dunia sama-sama merupakan manusia yang merupakan makhluk Tuhan yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat.

F. Penyebab Retak Hubungan Harrmoni antar Umat Beragama

Masyarakat Indonesia sangat heterogen karena terdapat berbagai suku dan agama. Potensi konflik akan selalu ada karena setiap daerah memiliki permasalahan masing-masing yang berbeda-beda. Pemerintah selaku lembaga tertinggi di Indonesia tentu memiliki strategi yang jitu dalam membangun perdamaian yang tentunya akan melahirkan kerukunan antar umat beragama. Negara Indonesia sejak awal berdirinya telah memberikan perhatian tentang masalah hubungan antar kelompok agama yang bertujuan menjaga stabilitas nasional. Beberapa

¹⁴⁶Faisal Ismail, *Diamika Kerukunan Antarumat Beragama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 34.

kebijakan telah dikeluarkan pemerintah untuk membangun hubungan baik tersebut.¹⁴⁷

Pemerintah sebenarnya telah mengidentifikasi sejumlah titik rawan yang merusak hubungan antar umat beragama.¹⁴⁸ Beberapa faktor yang berpotensi rusak hubungan harmoni antar umat agama harus kita antisipasi mulai sejak dini. *Pertama*, pendirian rumah ibadat yang tidak sesuai prosedur berlaku. *Kedua*, penyiaran agama yang dilakukan kurang bijak akan timbul kerawanan social di masyarakat. *Ketiga*, bantuan luar negeri untuk agama tertentu berpotensi menimbulkan kecemburuan dan ketidakharmonisan antarumat beragama. *Keempat*, perkawinan beda agama awalnya memang hanya bersifat pribadi, tetapi hal tersebut bisa menimbulkan konflik di dalam keluarga.¹⁴⁹ *Kelima*, perayaan hari-hari besar keagamaan harus bijak dalam penyelenggaraannya, jangan sampai berujung pada ketidakharmonisan antar umat agama. *Keenam*, penodaan agama. *Ketujuh*, kegiatan aliran sempalan yang membikin masyarakat gelisah karena aktifitas mengimpang terjadi.¹⁵⁰

¹⁴⁷Faisal Ismail, *Diamika Kerukunan Antarumat Beragama...*, h. 38.

¹⁴⁸Faisal Ismail, *Diamika Kerukunan Antarumat Beragama ...*, h. 39.

¹⁴⁹Faisal Ismail, *Diamika Kerukunan Antarumat Beragama...*, h. 39.

¹⁵⁰Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar, prolognya yang berjudul menelusuri *Feed-back* Kebijakan Starategis Kerukuan Umat Beragama, Nuhriison M. Nuh (ed.) *Pandangan Pemuka Agama terhadap Kebijakan Pemerintah bidang Keagamaan*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan keagamaan, badan Litbang dan Diklat Kementrian RI, 2013), h. xiii.

G. Faktor Pendukung Terwujud Kerukunan antar Umat Beragama

M. Atho Mudzhar menjelaskan faktor yang mendukung usaha pemerintah dan masyarakat dalam memelihara kerukunan umat beragama. *Pertama*, Indonesia sebenarnya memiliki kerangka landasan hukum yang kokoh terhadap kebebasan beragama.¹⁵¹ *Kedua*, metode masuk ajaran agama sebenarnya cenderung melalui jalur damai.¹⁵² *Ketiga*, faktor lain yang menjadi kerukunan antar umat beragama di Indonesia adanya majelis agama baik tingkat nasional, hingga di daerah-daerah, yaitu MUI, PGI, KWI, Parisada Hindu Dharma, Walubi, dan Matakin.¹⁵³ *Keempat*, kehadiran ormas-ormas keagamaan saat ini dan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan.¹⁵⁴ *Kelima*, kearifan lokal yang merupakan bentuk pertahanan alamiah yang dijalankan secara turun-temurun agar daerah tempat tinggal masyarakat tetap kondusif, walaupun hidup bersama-sama dengan perbedaan keyakinan.¹⁵⁵

¹⁵¹Nuhrison M. Nuh (ed.) *Pandangan Pemuka Agama terhadap Kebijakan Pemerintah bidang Keagamaan...*, h. xvi.

¹⁵²Nuhrison M. Nuh (ed.) *Pandangan Pemuka Agama terhadap Kebijakan Pemerintah bidang Keagamaan...*, h. xvi.

¹⁵³Nuhrison M. Nuh (ed.) *Pandangan Pemuka Agama terhadap Kebijakan Pemerintah bidang Keagamaan...*, h. xvii.

¹⁵⁴Nuhrison M. Nuh (ed.) *Pandangan Pemuka Agama terhadap Kebijakan Pemerintah bidang Keagamaan...*, h. xvii.

¹⁵⁵Nuhrison M. Nuh (ed.) *Pandangan Pemuka Agama terhadap Kebijakan Pemerintah bidang Keagamaan...*, h. xviii.

Keenam, faktor terakhir yaitu sistem pemerintahan daerah yang bersifat otonom saat ini.¹⁵⁶

Pertanyaan:

1. Jelaskan pengertian moderasi beragama secara bahasa dan istilah?
2. Jelaskan bagaimana prinsip dan indikator moderasi beragama?
3. Jelaskan pengertian kerukunan antar umat beragama.
4. Jelaskan hal apa saja yang menjadi penyebab rusaknya kerukunan antar umat beragama?
5. Jelaskan bagaimana menurut anda cara toleransi yang bijak terhadap saudara sesama muslim dan non muslim?

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, al-Jami' ash-Shahih, Mesir: al-Mathba'ah as-Salafiyah, 1400 H.
- Agus, Akhmadi,. (2019) "Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia." *Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan* 13.2
- Alfian, Mughniatul Ilma dan Rifqi Nur. *Konsep Masyarakat Madani dalam Pendidikan Islam*, MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 1 Nomor 1 Juli 2020, h. 27-28.
- Anwar, Fuadi, DKK. *Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum; Untuk Pengembangan Kepribadian*. Padang: UNP Press, 2008
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Kaifa Nata'amal Ma'a Al-Qur'an*, terj. Kathur Suhardi, *Bagaimana Berinteraksi dengan Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.

- Assegaf, Rachman. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Athaillah, A. *Sejarah Al-Qur'an: Verifikasi tentang Otentisitas al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Basuki, Singgih, *Pemikiran Keagamaan A. Mukti Ali*, Yogyakarta: Suka Press, 2013
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama, Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Puslitbang Kehidupan Beragama, 2003
- Faisal Ismail, *Diamika Kerukunan Antarumat Beragama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014
- Ghofur, Abdul, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2017
- Hasan, N. I. (2018). Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak Dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam DI Indonesia. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 19(2), 75-91.
- Haskar, E. (2020). Hubungan Pajak Dan Zakat Menurut Perspektif Islam. *Menara Ilmu*, 14(2).

- Hatta, Mawardy, Akidah Islam Fondasi Utama Kehidupan Orang Beriman, Banjarmasin: UIN Antasari Press, 2017
- Jirhanuddin, *Perbandingan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Junaidi, M., Kelib, A., & Diah Sulistyani, R. S. (2018). Reposisi Peran Waqaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Islam Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Waqaf. *Jurnal IUS*, 6(1).
- Juwariyah. *Pendidikan Moral Dalam Puisi Imam Syafi'i dan Ahmad Syauqi*. Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008.
- Kahmad, Dadang, *Sosiologi Agama: Fotret Agama dalam Dinamika Konflik, Pluralisme, dan Modernitas*, Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Kahmad, Dadang, *Metode Penelitian Agama*, Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Karen Armstrong, A. History of God: The 4,000 year Quets of Judaism, Christianity, and Islam, terj. Zaimul Am dengan judul *Sejarah Tuhan: kisah 4000 Tahun Pencarian Tuhan Dalam Agama-Agama Manusia*, Bandung: Mizan, 2015

- Kurniawati, F. (2009). Analisis Komparasi Sistem Perpajakan Indonesia Dengan Sistem Perpajakan Menurut Islam. *InFestasi*, 5(1), 22-31.
- Kustini (ed.) Efektivitas Sosialisasi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009
- Muhyiddin Yahya bin Syaraf bin Marra bin Hasan bin Husien bin Hazam an-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, Mesir: al- Mathba' al-Mishriyyah, 1929
- Nasution, Harun, *Islam ditinjau dari berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI-Press, 2005
- Nata, Abudin (ed.), *Kajian Tematik Al-Qur'an tentang Fiqih Ibadah*, Bandung: Angkasa, 2008
- Nuhrison M. Nuh (ed.) *Pandangan Pemuka Agama terhadap Kebijakan Pemerintah bidang Keagamaan*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan keagamaan, badan Litbang dan Diklat Kementrian RI, 2013
- Nuryansah, Irfan Charis dan Mohamad, "Pendidikan Islam Dalam Masyarakat Madani Indonesia", *Jurnal Mudarrisa: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, Vol. 7 No. 2 Desember 2015, h. 233.
- Pokja Implementasi Moderasi Beragama Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, *Implementasi* Jakarta; Kelompok Kerja

- Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019
- Razak, Nazaruddin, *Dienul Islam*, Bandung: Alma'arif, 1973
- Ryandono, M. N. H., & Hazami, B. (2016). Peran dan implementasi waqaf dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 10(1), 239-264.
- Sahnan, Ahmad. *Konsep Akhlak dan Kontribusinya Terhadap Konseptualisasi Pendidikan Dasar Islam*, Jurnal Ar-Riyah, Volume 2 Nomor 2, 2018.
- Shihab, M. Quraisy, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2009
- Shihab, M. Quraisy, *Membumikan Al-Qur'an Jilid II*, Jakarta: Lentera Hati, 2011
- Shobirin, S. (2016). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3(2), 239-261.
- Shoviaty, M., & Maghfiroh, R. A. (2018). Kedudukan pajak dan zakat dalam kesejahteraan semesta. *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam*, 3(1), 29-36.
- Solahuddin, M. Agus dan Agus Suryadi, *Ulumul Hadis*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011

- Supriadi, Mu'adz, Puspita Handayani, Anita Puji Astutik. *Islam dan Ilmu Pengtahuan*. Sidoarjo: Umsida Press, 2016.
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019
- Widodo Semboro Ardi. *Kajian Filosofis Pendidikan Barat dan Islam*. Jakarta: Fifamas, 2003.
- Yunus, M., Hamdani, F. F. R. S., & Shofia, G. K. (2018). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1), 135-146.
- Zein, Muhammad Ma'shum, *Arus Besar Pemikiran Empat Mazhab Studi Analisis Istinbath Para Fuqaha*, Jombang: Darul Hikmah, 2008

BIOGRAFI PENULIS

Dr. Gt. Muhammad Irhamna Husin, M.Pd.I,
Alamat kantor: Fakultas Kedokteran ULM Jl. Veteran
Sungai Bilu No. 128, Melayu, Kec. Banjarmasin Tengah,
Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122. Telepon/
Faks.: 0511-3304914, Alamat e-mail: irhamna.
husin@ulm.ac.id. Lulusan Sarjana IAIN Antasari
Banjarmasin S1 jurusan Pendidikan Agama Islam.

Riwayat Pendidikan:

Menempuh pendidikan S-1 bidang ilmu Pendidikan Bahasa Arab di Perguruan Tinggi IAIN Antasari Banjarmasin, S-2 bidang ilmu Pendidikan Agama Islam di Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, S-3 bidang ilmu Pendidikan Agama Islam di Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.

Pengalaman Penelitian:

Dengan judul penelitian "*Dinamika Keberagamaan Mahasiswa FKIP Universitas Lambung Mangkurat*" pada tahun 2019, "*Penguatan Toleransi Beragama dan Karakter Bangsa untuk Membentuk Sikap Moderasi Beragama Pada Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat*" pada tahun 2022.

Pengabdian Masyarakat:

Judul Pengabdian Masyarakat "*Peran Sufi Healing dalam Membentuk Iman dan Imun Untuk Menghadapi*

Pandemi" pada tahun 2021. "*Character Building Islami Bagi Siswa SMA Negeri 2 Martapura*" pada tahun 2022. "*Sosialisasi Paham Moderasi Beragama di SMA Negeri 2 Martapura*" pada tahun 2022.

Karya buku yang telah dihasilkan:

"Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi Umum". Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018. *"Hakikat Tuhan dan Manusia"*. Malang: CV. Internasional Research and Development Human and Being IRDH, 2018. *"Konsep Dasar Agama Islam; Pendalaman Hablun Min Allah Wa Hablun Min An-Naas"*. Malang: CV. Internasional Research and Development Human and Being IRDH, 2018. *"Tuntunan Mudah Belajar Ilmu Tajwid"*. Malang: CV. Internasional Research and Development Human and Being IRDH, 2018. *"Belajar Mudah Ilmu Tajwid"*. Malang: CV. Internasional Research and Development Human and Being IRDH, 2018. *"Studi Islam di Era 4.0"* Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019. *"Filsafat dan Sejarah Pemikiran Islam"*. Maghza Pustaka, 2019. *"Pendidikan Agama Islam di Berbagai Negara"*. Maghza Pustaka, 2019. *"Khazanah KeIslaman Masyarakat Banjar"*. Samudra Biru, 2020. *"Way of Life"*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2021. *"Khazanah KeIslaman Masyarakat Banjar"*. Samudera Biru, 2021. *"Pengantar Ilmu Tajwid; Untuk Perguruan Tinggi dan Umum"*. STIQ Amuntai, 2022.

BIOGRAFI PENULIS

Muhammad Ihsanul Arief, S.Th.I, M.Ag. Alamat kantor: FEB ULM dan Kantor LP3 ULM Jl. Brig. Jend H. Hasan Basri Banjarmasin 70124, Nomor Telepon/Faks 0511-3304914. e-mail ihsanul.arief@ulm.ac.id. Lulusan S1 IAIN Antasari Banjarmasin bidang Pendidikan Agama Islam.

Riwayat Pendidikan:

Menempuh pendidikan S-1 di IAIN Antasari Banjarmasin, bidang ilmu Tafsir Hadis. Menempuh pendidikan Pascasarjana S-2 di UIN SunanKalijaga Yogyakarta, bidang ilmu Studi Agama dan Resolusi Konflik.

Pengalaman Penelitian:

Dengan judul penelitian *“Dinamika Keberagamaan Mahasiswa FKIP Universitas Lambung Mangkurat”*, pada tahun 2019. *“Dinamika Keberagamaan Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat”*, pada tahun 2020. *“Penguatan Toleransi Beragama dan Karakter Bangsa Untuk Membentuk Sikap Moderasi Beragama Pada Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat”*, pada tahun 2022.

Pengabdian Masyarakat:

Judul Pengabdian Masyarakat; *“Kajian Ayat-Ayat Ekonomi Untuk Pengajar Al-Qur’an”*, pada tahun 2019. *“Peran Sufi Healing dalam Membentuk Iman dan Imun*

Untuk Menghadapi Pandemi”, pada tahun 2021. *“Characcter Building Islami Bagi Siswa SMA Negeri 2 Martapura”*, pada tahun 2022. *“Sosialisasi Paham Moderasi Beragama di SMA 2 Martapura”*, pada tahun 2022.

Karya buku yang telah dihasilkan:

“Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi Umum”, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018. *“Konsep Dasar Ajaran Islam”*, Malang: CV. Internasional Research and Development Human and Being IRDH, 2018. *“Studi Islam di Era 4.0”*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019. *“Khazanah KeIslaman Masyarakat Banjar”*, Samudra Biru, 2020. *“Way of Life”*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2021.

BIOGRAFI PENULIS

Noor Ainah, S.Th.I, M.Pd., alamat kantor FKIP ULM dan Kantor LP3 ULM Jl. Brig. Jend H. Hasan Basri Banjarmasin 70124. Telepon/Faks.: 0511-3304914, e-mail: noor.ainah@ulm.ac.id. Lulusan S1 Mata kuliah Pendidikan Agama Islam di IAIN Antasari Banjarmasin.

Riwayat Pendidikan:

Menempuh pendidikan S-1 bidang Ilmu Tafsir Hadis di IAIN Antasari Banjarmasin. Pendidikan S-2 bidang ilmu Pendidikan Agama Islam di Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.

Pengalaman Penelitian:

Judul penelitian *“Tradisi Membaca Kitab Maulid Barzanji di Desa Batu Bini Kota Kandangan”*, pada tahun 2019. *“Wacana dan Kontroversi Ajaran Tasawwuf Syekh Abdul Hamid Abulung di Kota Kandangan”*, pada tahun 2019. *“Dinamika Keberagamaan Mahasiswa FKIP Universitas Lambung Mangkurat”*, pada tahun 2019. *“Dinamika Keberagamaan Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat”*, pada tahun 2020. *“Strategi Perkuliahan Online Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam di FKIP Universitas Lambung Mangkurat”*, pada tahun 2022. *“Penguatan Toleransi Beragama dan Karakter Bangsa Untuk*

Membentuk Sikap Moderasi Beragama Pada Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat”, pada tahun 2022.

Pengabdian masyarakat:

Judul pengabdian masyarakat; *“Pendidikan Agama Bagi Masyarakat: Sosialisasi Untuk Tidak Menerima Uang Suap Menjelang Pemilu pada warga TPS. 037 Kelurahan Pengambangan Banjarmasin”*, 2019. *“Sosialisasi Menangkal Aliran Sempalan di Desa Mandapai Kota Kandangan”*, 2019. *“Kajian Fiqih Wanita untuk Anak-Anak dan Remaja Kota Banjarmasin”*, 2020. *“Bimbingan Mengembangkan Learning Community Berdasarkan Analisis Video Pembelajaran Bagi Guru Peserta MGMP Kabupaten Barito Kuala”*, 2020. *“Peran Sufi Healing dalam Membentuk Iman dan Imun Untuk Menghadapi Pandemi”*, 2021. *“Lesson Study Sebagai Media Untuk Mengembangkan Pembelajaran Hots Bagi Guru Matematika Kota Banjarmasin”*, 2021. *“Diseminasi Modul Pembelajaran Aritmetika Sosial Konteks Lingkungan Lahan Basah”*, 2021. *“Character Building Islami Bagi Siswa SMA Negeri 2 Martapura”*, 2022. *“Sosialisasi Paham Moderasi Beragama di SMA Negeri 2 Martapura”*, 2022.

Karya buku yang telah dihasilkan:

“Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi Umum”, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018. *“Hukum, Sosial, Ekonomi dan Ipteks dalam Islam”*, Malang: CV. Internasional Research and Development Human and Being IRDH, 2018. *“Studi Islam di Era 4.0”*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019. *“Khazanah KeIslaman Masyarakat Banjar”*, Samudra Biru, 2020. *“Way of Life”*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2021.

